

**PENEGAKAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM
PERKARATINDAK PIDANA PERJUDIAN
YANGDILAKUKAN OLEH
OKNUM POLRI
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 588/PID.B/2018/PN.MDN)**

SKRIPSI

OLEH:

RYAN ADRIANATA SEMBIRING

NPM: 16.840.0127



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/1/21

Access From (repository.uma.ac.id)25/1/21

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM OLEH HAKIM
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERJUDIAN
YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLRI
(Studi Putusan Nomor : 588/Pid.b/2018/Pn.Mdn)

NAMA : RYAN ADRIANATA SEMBIRING
NPM : 169400127
BIDANG : ILMU HUKUM KEPIDANAAN

MENYETUJUI
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

DR. Rizkan Zulyadi, SH., MH

Pembimbing II

Anggreni Atmei Lubis, SH., M.Hum

DIKETAHUI
FAKULTAS HUKUM



(DR. Rizkan Zulyadi, SH., MH)

Tanggal Lulus: 29 Desember 2020

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilaman di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berkitab skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, Desember 2020



Ryan Adrianata Sembiring

NPM: 168400127

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ryan Adrianata Sembiring
NPM : 16.840.0127
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Oknum Polri (Studi Putusan Nomor : 588/Pid.b/2018/Pn.Mdn)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : Desember 2020

Yang menyatakan,



(Ryan Adrianata Sembiring)

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERJUDIAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLRI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 588/PID.B/2018/PN.MDN)

Oleh:

RYAN ADRIANATA SEMBIRING
NPM: 16.840.0127

Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan – keinginan hukum. Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum dan juga diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah lembaga eksekutif dalam hal keamanan negara di seluruh wilayah negara Indonesia. Perjudian merupakan tindak pidana yang sangat sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita bahkan kita sendiri pernah melakukan perjudian. Perjudian bisa dilakukan oleh masyarakat biasa dan juga aparat hukum negara. Kejahatan perjudian diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 dan Pasal 303 bis serta dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Salah satu jenis perjudian adalah perjudian dadu guncang yang dimainkan dengan menebak angka dadu yang akan keluar setelah dihuncang didalam mangkok. Untuk besar taruhan biasanya dimulai dari Rp5.000. Berkaitan dengan hal itu maka peneliti akan mengambil judul dalam penelitian ini yaitu, Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Oknum Polri (Studi Putusan Nomor: 588/Pid.B/2018/Pn.Mdn). Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana pada pasal 303 KUHPidana terhadap oknum polri yang melakukan tindak pidana perjudian dalam putusan Nomor: 588/Pid.B/2018/Pn.Mdn, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap oknum polri dalam tindak pidana perjudian dalam putusan Nomor: 588/Pid.B/2018/Pn.Mdn. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana pada pasal 303 KUHPidana terhadap oknum POLRI yang melakukan tindak pidana perjudian dalam putusan Nomor: 588/pid.b/2018/pn.mdn, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap oknum polri dalam tindak pidana perjudian dalam putusan Nomor: 588/Pid.B/2018/Pn.Mdn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini Metode Yuridis Normatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan pihak Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus. Adapun pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa yaitu dihukum 4 bulan penjara dan denda sebesar Rp 5000,- rupiah, kemudian dasar pertimbangannya adalah bukti yang memberatkan dan meringankan dalam kasus perkaranya. Hakim cenderung bersikap subjektif dan tidak sesuai pada KUHPidana pasal 303. Untuk itu sebaiknya penegak hukum lebih tegas dan membuat mekanisme yang jelas dalam penjatuhan sanksi pada masyarakat dan oknum aparat negara dengan berlandaskan pada Undang-Undang dan penjelasan bukti-bukti yang konkret.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kepolisian, Perjudian Dadu Guncang

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT BY JUDGES IN CASES CRIMINAL ACTIONS CONDUCTED OF GAMBLING BY POLRI (STUDY IN CASE NUMBER: 588/PID.B/2018/PN.MDN)

Oleh:

By :

RYAN ADRIANATA SEMBIRING
NPM: 16.840.0127

Criminal Law

Law enforcement is a process to realize legal desires. Judges has a important role in law enforcement and are also empowered by law to judge. The Indonesian National Police (POLRI) is a executive agency in matters of state security through out the territory of the Indonesian state. Gambling is a criminal act that we are often encounter in our environment and even we ourselves have gambled. Gambling can be done by ordinary people and also state law enforcement agencies. Gambling crime is clearly regulated in the Criminal Code Article 303 and Article 303 bis as well as in Law Number 7 of 1974. One type of gambling is the shaking dice gambling which is played by guessing the number of dice that will come out after being shaken in the bowl. For large bets usually start from IDR 5,000. In this regard, the researcher will take the title in this research, namely, Law Enforcement by Judges in Gambling Criminal Cases Conducted by Unscrupulous Police (Decision Study Number: 588 / Pid.B / 2018 / Pn.Mdn). The problem that will be answered in this research is the criminal liability in article 303 of the Criminal Code against police officers who commit gambling crimes in decision Number: 588 / Pid.B / 2018 / Pn.Mdn, the basis for the judge's consideration in imposing criminal sanctions on police officers in the act of crime. Gambling crime in the decision Number: 588 / Pid.B / 2018 / Pn.Mdn. The purpose of this research is to find out the criminal responsibility in article 303 of the Criminal Code against police officers who commit gambling crimes in decision Number: 588 / pid.b / 2018 / pn.mdn, the basis for judges' considerations in imposing criminal sanctions against unscrupulous police officers in the act. Gambling crime in decision Number: 588 / Pid.B / 2018 / Pn.Mdn. The method used in this research is the Normative Juridical Method by collecting data through interviews with the Medan District Court Judges Class 1A Special. As for the criminal responsibility to the defendant, namely a sentence of 4 months in prison and a fine of Rp. 5000, - rupiah, then the basis for consideration is incriminating and mitigating evidence in the case. Judges tend to be subjective and not in accordance with Article 303 of the Criminal Code. For this reason, law enforcers should be firmer and create a clear mechanism for imposing sanctions on the public and elements of state apparatus based on law and explanations of concrete evidence.

Keyword: Law enforcement, Indonesian National Police, Gambling Crime

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan, dan didorong dengan cita-cita, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapai tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah berikut “Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Oknum Polri (Studi Putusan Nomor: 588/PID.B/2018/PN.MDN

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah membantu, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, M.H, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area. Sekaligus Pembimbing I saya
3. Bapak Zaini Munawir SH., M.Hum Wakil Dekan bagian Akademik
4. Ibu wessy Trina SH. MH selaku Ketua Jurusan Kepidanaan
5. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, Wakil Dekan bagian Kemahasiswaan
6. Ibu Ari Kartika SH., MHSelaku Ketua Program Studi Kepidanaan
7. Ibu Anggereni Atmei Lubis , SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II saya
8. Bapak Aldi Subhan Lubis , SH, Mkn selaku Dosen dan Sekretaris di Seminar saya
9. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum serta semua unsur staf administrasi Universitas Medan Area.
10. Bapak I.Sembiring dan Ibu L. Br Tarigan selaku orang tua yang saya cintai
11. Deva ninta Br Sembiring selaku adik saya
12. Nova Rianti Br Karo, S.Pd selaku teman spesial yang membantu saya

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang sedalam-dalamnya kepada teman teman khususnya stambuk'16 Dan teman PMMS UMA yang telah memberikan dorongan tersendiri kepada penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Demikianlah penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Desember 2020

Penulis



Ryan Adrianata Sembiring

NPM: 168400127

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang	10
B. Rumusan Masalah	10
C.Tujuan Penelitian.....	10
D.Manfaat Penelitian	10
E.Hipotesis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Penegakan Hakum.....	14
B. Tindak Pidana	18
1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23
C. Sanksi Pidana.....	26
1. Jenis-Jenis Sanksi Pidana	28
D. Tinjauan Tentang Polisi.....	33
1. Pengertian Kepolisian.....	33
2. Visi, Misi, Tugas, Wewenang dan Fungsi POLRI	36
3. Sistem Pertanggungjawaban Hukum POLRI.....	44
4. Sanksi Terhadap POLRI yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik.....	56
E. Tinjauan Tentang Perjudian.....	59
1. Pengertian Perjudian.....	59
2. Jenis-jenis Perjudian	63
F. Tinjauan Tentang Perjudian Dadu Guncang.....	65

BAB III METODE PENELITIAN.....	67
A. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	67
1. Jenis Penelitian.....	67
2. Sifat Penelitian.....	67
3. Lokasi Penelitian.....	68
4. Waktu Penelitian.....	68
B. Sumber Data.....	69
1. Bahan Hukum Primer.....	69
2. Bahan Hukum Sekunder.....	69
C. Teknik Pengumpulan Data.....	69
D. Analisa Data.....	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	71
A. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	71
1. Deskripsi Duduk Perkara.....	71
2. Amar Putusan.....	92
3. Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian.....	93
4. Komentar Penulis.....	101
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”. Penegakan tersebut mengandung makna bahwa hukum dinegara yang berdasarkan atas hukum harus diberi peranan secara mendasar yakni sebagai titik sentral dalam seluruh kehidupan orang perorangan, kehidupan masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan dan penegakan Hukum. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.¹

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Raharjo. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum menjadi kenyataan. Suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan perubahan atau perubahan didalam suatu masyarakat,

¹ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

sebagaimana disebutkan oleh Roscoe Pound salah seorang tokoh Sociological Jurisprudence.

Politik Hukum Pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:

a) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang, tahap ini disebut dengan tahap legislatif.

b) Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, sampai tahap pengadilan, tahap ini disebut dengan tahap kebijakan yudikatif.

c) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum, tahap ini disebut dengan tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*).Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis.Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti *yuridis normatif* adalah perbuatan seperti yang terwujud dalam peraturan pidana.

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:²

- a. Unsur Objektif: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

¹Moeljanto, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Hlm54.

- b. Unsur Subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, baik masyarakat yang berada dipertanian dan masyarakat di pedesaan. Apabila semua anggota masyarakat mentaati norma dan nilai tersebut maka kehidupan akan tentram aman dan damai. Namun pada kenyataannya sebagian anggota dari masyarakat ada yang melakukan pelanggaran terhadap norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat atau disebut dengan istilah penyimpangan sosial.³

Seringkali kita temukan perbuatan-perbuatan masyarakat atau khalayak umum yang melakukan penyimpangan ditengah-tengah masyarakat. Perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat dapat menimbulkan beragam bentuk dari penyakit-penyakit sosial. Penyakit sosial merupakan segala perilaku dari masyarakat yang mana tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang ada serta berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi munculnya penyakit sosial antara lain adalah:

- a. Tidak adanya figur yang dapat dijadikan sebagai teladan untuk bisa memahami serta menerapkan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat.

³Djisman Samosir, 1990, *Hukum Pidana Indonesia*, CV. Sinar Baru, Bandung, Hlm 90.

Sehingga yang dilakukannya terasa benar dan dilakukan secara terus menerus dengan tidak memperdulikan apakah perbuatan tersebut melanggar norma.

- b. Pengaruh dari lingkungan kehidupan sosial yang memang tidak baik. Lingkungan yang mana sebagian besar masyarakatnya memang sering melakukan tindakan menyimpang contoh: perjudian, prostitusi, mabuk-mabuk dan lainnya. Sehingga dapat mempengaruhi kondisi dari masyarakat yang tinggal diwilayah tersebut.
- c. Proses sosialisasi yang terjadi negatif, seseorang yang berdekatan ataupun bergaul dengan pelaku penyimpangan sosial seperti penjudi, pemabuk, preman dan lainnya tentu saja lama kelamaan menjadi sama seperti teman sekelompoknya tersebut.

Perilaku menyimpang ataupun penyimpangan sosial yang terjadi dimasyarakat seperti perjudian adalah suatu bentuk penyakit masyarakat yang menjadi ancaman yang nyata dan berpotensi terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban umum.

Dengan demikian perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek sumber daya manusia. Oleh karena itu perjudian harus ditangani dengan cara yang rasional. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan dalam persidangan. Pembuktian itu bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa

sesuatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:⁴

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta-fakta dan hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum dan penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti tidaknya dan dapat tidaknya tuntutan tersebut dalam amar tuntutan.

Perjudian merupakan tindak pidana yang sangat sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita bahkan kita sendiri pernah melakukan perjudian, baik di sengaja maupun tidak di sengaja, walaupun hanya kecil-kecilan ataupun hanya iseng saja. Praktek perjudian dari hari ke hari justru semakin marak di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan bawah sampai ke kalangan atas. Perjudian juga tidak memandang usia banyak anak-anak di bawah umur yang sudah mengenal bahkan sering melakukan perjudian. Seperti kita lihat dalam acara berita kriminal di TV juga banyak ibu-ibu rumah tangga yang tertangkap sedang berjudi bahkan diantaranya sudah berusia lanjut.

Perjudian tidak bisa dibenarkan oleh agama manapun. Jadi dapat dikatakan, perjudian itu sebenarnya untuk masyarakat pada umumnya tidak mendatangkan manfaat tetapi justru kesengsaraan dan penderitaan yang sudah ada menjadi lebih

⁴*Ibid*, Hlm142.

berat lagi⁵.Perjudian sesungguhnya bukan merupakan suatu masalah sosial yang baru.Dalam sejarah kita bentuk-bentuk perjudian telah lama dikenal bahkan sebelum zaman kerajaan-kerajaan dan terus berkembang sampai kurun waktu pasca kemerdekaan hingga sekarang.

Jadi bisa dikatakan bahwa judi ini telah menjadi budaya yang dibawa dari generasi kegenerasi.Selain itu terdapat definisi perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (3) adalah permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir.Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Berbagai bentuk perjudian yang sudah sangat umum seperti Sie Jie, Togel, Mesin Jack Pot dan lain sebagainya telah banyak diungkapkan yang berujung pada pidanaaan para pelaku. Dalam lima tahun terakhir, pada Pengadilan Negeri Medan menunjukkan data perjudian secara umum dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

⁵Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Tabel 1

Kasus Judi yang Ditangani PN MEDAN dalam 5 tahun terakhir

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2016	204 Kasus
2	2017	195 Kasus
3	2018	175 Kasus
4	2019	100 Kasus
5	2020 (sampai Mei)	17 Kasus

Tabel 2

Kasus Judi yang dilakukan POLRI dan diputus di PN Medan

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2016	2 Kasus
2	2017	0 Kasus
3	2018	2 Kasus
4	2019	0 Kasus
5	2020 (sampai Mei)	0 Kasus

Dari data di atas dapat dilihat bahwa kasus perjudian setiap tahunnya menurun walaupun angkanya tetap terbilang banyak. Dan pada tabel kedua terlihat bahwa kasus perjudian oleh polisi juga tetap ada walaupun tidak setiap tahun. Dalam data juga disebutkan ada 2 data yang menjelaskan adanya polisi yang

terlibat dalam perjudian dadu guncang. Salah satu bentuk perjudian yang ada di Indonesia dan mulai memasuki seluruh tingkat elemen di masyarakat adalah perjudian Dadu Guncang. Jenis judi Dadu Guncang ini menggunakan modus yang tergolong sangat sederhana karena judi ini biasanya dimainkan dengan menebak.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah lembaga eksekutif dalam hal keamanan negara di seluruh wilayah negara Indonesia. Masyarakat dan polisi merupakan dua kegiatan yang tidak bisa di pisahkan. Tanpa masyarakat, tidak akan ada polisi dan tanpapolisi, proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar dan produktif. Kenyataan tersebut di atas, menurut Barda Nawawi Arief, bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (*sosial worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian).⁶ POLRI memiliki peran untuk mewujudkan keamanan dalam negeri Indonesia yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

POLRI dalam pengertian di atas, dapat dilihat secara organisasional maupun personal. Aspek organisasional melihat pada kelembagaan dari POLRI itu sendiri, sedangkan aspek personal melihat pada anggota POLRI yang menjalankan peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab dari organisasi. Pertanggungjawaban dari wujud visi, misi, tugas, wewenang, kedudukan, dan fungsi POLRI secara organisasional dan secara personal dapat dilihat dari sisi

⁶Tasaripa Kasman. (2013). Tugas Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1 (2).

akuntabilitas dan tanggung jawab. Sisi akuntabilitas bermakna bahwa realisasi dari otorisasi yang diperoleh sedangkan sisi tanggung jawab yang bermakna bahwa kewajiban hukum yang harus dilakukan dan bentuk otoritas yang diberikan untuk melaksanakan kebijakan. Berdasarkan kedua makna pertanggungjawaban tersebut, sistem pertanggungjawaban hukum bagi aspek organisasional dan aspek personal berbeda dan memiliki bentuknya masing-masing.

Seperi kasus perjudian yang terjadi dikecamatan medan marelan kota medan pada tanggal 6 januari 2018 pelaku yang bernama Imanul Rasyid Sinaga Bin H.Hasan Sinaga yang merupakan anggota POLRI aktif satuan polres belawan ditangkap anggota Polisi dari Polda Sumut bersama pemain judi lainnya saat sedang memainkan judi dadu guncang di warung kopi jalan M.basir Kelurahan Rengas Pulau .Alasan pelaku bermain judi dadu guncang tersebut adalah hanya untuk menghabiskan waktu saja untuk iseng-iseng memperoleh mengharapkan kemenangan.

Peneliti tertarik untuk membahas perjudian tersebut yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Medan dengan nomor: 588/Pid.B/2018/PN.MDN, dimana pelaku adalah anggota POLRI hanya di hukum pidana penjara selama 4 bulan dan membayar denda yang tidak seharusnya, menurut penulis pemberian sanksi hukuman tersebut tidak sesuai dengan ketentuan KUHP Pasal 303 dan ketentuan-ketentuan pemberian sanksi hukuman kepada POLRI sebagaimana yang terdapat dalam asas-asas dan peraturan Kode Etik Kepolisian selain itu menurut Penulis POLRI tidak seharusnya melakukan hal yang demikian karna sesuai tugas dan fungsinya seharusnya POLRI menjaga keamanan dan penegak hukum.Berdasarkan latar belakang diatas, merupakan alasan peneliti tertarik untuk

mengakat judul tentang“PENEGAKAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERJUDIAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLRI PIDANA PERJUDIAN (Studi Putusan Nomor :588/Pid.B/2018/PN.MDN)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pada Pasal 303 KUHPidana terhadap Oknum POLRI yang melakukan tindak pidana perjudian di dalam Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/Pn.Mdn?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Oknum POLRI dalam tindak pidana perjudian dalam Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/Pn.Mdn?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian dan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana perjudian dadu guncang yang dilakukan Oknum POLRI didalam putusan Nomor: 588/Pid.B/2018/Pn.Mdn?
2. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Oknum POLRI dalam tindak pidana perjudian dadu guncang dalam putusan Nomor: 588/Pid.B/2018/Pn.Mdn.

D. MANFAAT PENELITIAN

Bertitik tolak pada permasalahan-permasalahan diatas, maka peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis:

1. Melatih kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasilnya dalam penulisan.
2. Dapat menambah pengetahuan mengenai masalah yang diuraikan pada penelitian ini.

B. Manfaat Praktis:

1. Bagi Peneliti

Skripsi ini berguna untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Sarjana Strata I (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area sekaligus menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana khususnya tentang dasar pertimbangan hakim yang memuat sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian.

2. Bagi Akademik

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana khususnya mengenai putusan hakim dan dapat menjadi referensi/wacana sebagai sumbangan pemikiran bagi para civitas Universitas Medan Area.

3. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan bagi semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat umum yang belum mengetahui tentang jeratan hukum bagi yang melakukan tindak pidana perjudian.


E. HIPOTESIS PENELITIAN

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.

Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perjudian didalam putusan nomor : 588/Pid.B/2018/PN.MDN , para terdakwa dikenakan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan tuntutan dari JPU pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 4 bulan. Menurut penulis, hukuman tersebut sangatlah ringan, karena dilihat dari kenyataanya, terdakwa adalah bandar yang menyediakan lapak untuk perjudian yang seharusnya terdakwa sebagai pihak penegak hukum yang mengamankan masyarakat dari tindak pidana perjudian. Ada baiknya, pelaku tindak pidana perjudian diberikan sanksi yang berat. Dengan diberikannya sanksi yang berat, maka tujuan pemidanaan tidak hanya untuk mendidik dan memberi efek jera, melainkan memberi rasa takut kepada terdakwa dan masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan perjudian tersebut yang sudah dilarang.

2. Pertimbangan Hakim dalam putusan nomor: 588/Pid.B/2018/PN.MDN, yakni majelis hakim lebih mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu keluarga terdakwa, terdakwa belum pernah dihukum dan mengaku terus terang atas perbuatannya dan hukuman yang diberikan hakim hanya membebankan terdakwa membayar biaya sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah). Menurut penulis seharusnya terdakwa dibebankan lebih besar karena terdakwa sudah terbukti jelas menyediakan lapak perjudian kepada masyarakat untuk berjudi dan hal ini tanpa ijin.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN PENEGAKAN HUKUM

Penegakan Hukum Pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal), dengan tujuan akhir adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dengan demikian penegakan Hukum Pidana berupa penyempurnaan peraturan perundang-undangan dengan penerapan dan pelaksanaan hukum pidana dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam menanggulangi tindak pidana.

Penegak hukum adalah aparat yang melaksanakan upaya proses untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penegak hukum haruslah dapat menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat yang ada demi menciptakan ketertiban, keadilan serta mencegah terjadinya kekacauan, setiap orang yang melakukan tindak pidana haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum sebab Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*). Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana larangan tersebut disertai dengan sanksi yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.⁷

⁷Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 1

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris law enforcement, sedangkan dalam bahasa Belanda rechtshandhaving. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan menilai yang mantap dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan social engineering, memelihara dan mempertahankan social control kedamaian pergaulan hidup. Menurut Sudarto, penegakan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat;
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil; Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overvelasting).

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakikatnya menjadi bagian integral dari kebijakan sosial (social policy), kemudian kebijakan ini diimplementasikan ke dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system), menurut Muladi sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda.⁸

Di salah satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (crime containment system), di lain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (secondary prevention) yaitu mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pidanaaan dan pelaksanaan pidana.

Sistem peradilan pidana tersebut di dalam operasionalnya melibatkan sub sistemnya yang bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif, agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Menurut Bagir Manan, bahwa dalam sistem peradilan terpadu adalah keterpaduan antara penegak hukum. Keterpaduan dimaksudkan agar proses peradilan dapat dijalankan secara efektif, efisien, saling menunjang dalam menemukan hukum yang tepat untuk menjamin keputusan yang memuaskan baik bagi pencari keadilan maupun menurut pandangan kesadaran atau kenyataan hukum yang hidup dalam masyarakat pada umumnya.⁹ Penegakan hukum pidana merupakan tugas komponen-komponen aparat penegak hukum dengan tujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat.

⁸ *Ibid*, Hlm 8

⁹ Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 93.

Sistem peradilan pidana dapat dikaji melalui tiga pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan normatif, memandang komponen-komponen aparatur penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan institusi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga komponen-komponen ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum;

b. Pendekatan administrasi, memandang komponen-komponen aparatur penegak hukum sebagai suatu management yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun hubungan yang bersifat vertikal sesuai struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi.

c. Pendekatan sosial, memandang-memandang komponen-komponen aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, hal ini memberi pengertian bahwa seluruh masyarakat ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau tidak terlaksananya tugas dari komponen-komponen aparatur penegak hukum tersebut.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan

terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten), ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement;

2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan secara maksimal dalam penegakan;

3. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement. Penegakan hukum dilaksanakan dan dikerjakan oleh penegak hukum. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum.¹⁰

B. TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan.

¹⁰Santoyo, 2008, Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Volume 8, Nomor 3.

Istilah tindak pidana akhir-akhir ini lebih sering digunakan sebagai pengganti “Strafbaar Feit” dalam peraturan perundang-undangan di negara kita, seperti perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan peristiwa pidana. Pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda ”straf” yang dapat diartikan sebagai ”hukuman”.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹¹

Mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda sebagai berikut:¹²

¹¹Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, Hlm 62.

¹²Bambang Poernomo, 1986, *Hukum Acara Pidana: Pokok-Pokok tata Cara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang R.I No.8 Tahun 1981*, Liberty: Jakarta, Hlm 86.

a. Pompe

Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu:

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap normayangdilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum.
2. Definisi menurut pakar positif adalah suatu kejadian/*feit* yang oleh peraturanperundang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

b. Simons

Tindak pidana adalah “kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”¹³

c. Vos

Tindak pidana adalah “suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana”¹⁴

d. VanHamell

Tindak pidana adalah “kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”¹⁵

e. Moeljanto

Perbuatan pidana (tindak pidana) adalah “perbuatan yang dilarang oleh

¹³Moeljanto, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*.Bina Aksara: Jakarta, Indonesia, Hlm 56.

¹⁴*Ibid*

¹⁵*Ibid*

suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”¹⁶

Dalam buku Hukum Pidana I, Sudarto menyatakan bahwa menurut D. Simon, Strafbbaar Feit adalah “een strafbaar gestelde, rechmatige, met schuld verbard stande handeling van een toerekeningsvetbaar persoon” yang unsur-unsurnya meliputi:¹⁷

1. Perbuatan manusia;
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab;

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Tindak pidana materil (materiel delict).

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (straf) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (materiel delict);

- b. Tindak pidana formal (formeel delict).

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (formeel delict)¹⁸

¹⁶*Ibid*

¹⁷Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 40.

¹⁸Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 126.

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Istilah tindak pidana hanya menunjukkan kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan tindakannya itu yaitu dengan kesalahannya. Jadi tindak pidana dipisahkan demi pertanggung jawaban pidana. Lain halnya dengan *strafbaar feit* yang, mencakup pengertian perbuatan kesalahan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- (1) Dari sudut teoritis; dan
- (2) Dari sudut undang-undang.

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-perundangan yang ada.

2.1 Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoritis sebagai berikut:¹⁹

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman:

Menurut Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);

Jika disimpulkan dari semua pendapat para teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana, pada hakikatnya terdapat kesamaan dari tiap pendapat. Yaitu sama-sama mengandung unsur pembuat dan unsur perbuatan.

¹⁹Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm 79-81.

2.2 Unsur Tindak Pidana menurut Undang-Undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:²⁰

- d. Unsur tingkahlaku;
- e. Unsur melawanhukum;
- f. Unsur kesalahan;
- g. Unsur akibat konstitutif;
- h. Unsur keadaan yang menyertai;
- i. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- j. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- l. Unsur objek hukum tindak pidana;
- m. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- n. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala

²⁰*Ibid*

sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku di lakukan²¹

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

²¹P.A.F.Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm 193.

Semua unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan unsur objektif merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, bahwa jika salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak ada, maka bisa saja terdakwa dibebaskan dari tuntutan.

C. SANKSI PIDANA

Ciri khas hukum pidana yang membedakan dengan hukum yang lain yaitu adanya sanksi berupa sanksi pidana. Menurut Darwan Prints, pidana adalah “Hukuman yang dijatuhi atas diri yang terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana”. Istilah “hukuman” merupakan istilah umum dan konvensional, mengandung arti luas dan dapat berubah. Istilah tersebut tidak saja digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan lain-lain, sedangkan istilah “pidana” merupakan istilah khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam bidang hukum pidana.²²

Soejono juga menegaskan bahwa, “hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum, sedangkan pidana lebih memperjelas pada sanksi yang dijatuhkan terhadap hukum pidana²³

Pidana menurut Alf Ross merupakan reaksi sosial yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terjadi berhubungan dengan adanya pelanggaran
2. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar;

²²Darwan Prints, 2001, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 23.

²³Soejono, 1996, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 35.

3. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
4. Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar.

Definisi pidana menurut Barda Nawawi dan Muladi antara lain ditegaskan sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Berdasarkan pendapat para pakar tersebut pidana merupakan suatu nestapa atau derita yang dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana. Sanksi dalam hukum pidana terbagi atas dua yaitu: sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera²⁴

Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada

²⁴Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 32.

pelaku agar ia berubah. Menurut Sudarto, “Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan) dan merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat”. Menurut J.E. Jonkers bahwa “Sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial”. Singkatnya, Andi Hamzah mengatakan, “Sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku, sementara sanksi tindakan berorientasi pada masyarakat”.

1. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Dalam kitab KUHP telah menetapkan pidana yang telah termasuk dalam Pasal 10. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri atas 5 jenis pidana dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana:

a) Pidana pokok terdiri dari:

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda
5. Pidana Tutupan

b) Pidana tambahan terdiri dari:²⁵

1. Pencabutan beberapa hak tertentu

²⁵ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta. Rineka Cipta, Hlm 186

2. Perampasan barang-barang tertentu

3. Pengumuman putusan hakim

Berdasarkan jenis-jenis pidana tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Pidana pokok terdiri dari:

1. Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat dibandingkan dengan jenis pidana lainnya. Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah kejahatan-kejahatan paling berat, seperti:²⁶

- Kejahatan berat terhadap keamanan negara, diatur dalam Pasal 104, 111 ayat (2), 124 ayat 3 jo. 129 KUHP;
- Pembunuhan, diatur dalam Pasal 140 (3), 340 KUHP;
- Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dengan dipenuhi syarat-syarat (faktor-faktor yang memberatkan) yang disebut dalam Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2) KUHP;
- Pembajakan laut, pembajakan di tepi laut atau pantai dan pembajakan di sungai yang dilakukan dengan dipenuhi syarat-syarat yang disebut dalam Pasal 444 KUHP.

²⁶*Ibid.* Hlm 188.

Tindak pidana mati tidak dengan mudah dijatuhkan menggunakan upaya pidana mati selalu diancamkan juga alternatifnya, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Mengenai lamanya pidana penjara, diatur secara lengkap dalam Pasal 12 KUHP. Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu minimal 1 hari dan maksimal lima belas tahun berturut-turut.

Pasal 12 ayat (4) KUHP menjelaskan bahwa, penjara maksimum 15 tahun dapat dilampaui dan dipertinggi sampai 20 tahun. Jumlah 20 tahun ini merupakan batas paling tinggi dan mutlak. Lamanya pidana penjara sementara sekali-kali tidak boleh lebih dari 20 tahun dalam hal-hal yang telah dijelaskan pada Pasal 12 ayat (3) KUHP.²⁷

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan diatur dalam Pasal 18 KUHP. Pidana kurungan relative sama dengan pidana penjara, namun pada pidana kurungan batas waktu minimal satu hari dan maksimal satu tahun. Pidana kurungan diancamkan pada tindak pidana yang lebih ringan seperti kejahatan kealpaan dan pelanggaran. Perbedaannya dengan pidana penjara adalah pelaksanaannya, seperti yang tertera pada Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 KUHP.²⁸

²⁷ Ibid. Hlm 190.

²⁸ Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 KUHP

4. Pidana Denda

Pidana denda diancamkan dan sering sebagai alternatif dari pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP. Terhadap semua kejahatan ringan, pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dengan pidana penjara, demikian juga terhadap bagian terbesar kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja. Alternatif lain adalah dengan pidana kurungan. Hukuman denda itu jarang sekali diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang lain.²⁹

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1946. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 menentukan bahwa, “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan”.³⁰

Tempat dan menjalani pidana tutupan dan segala sesuatu yang diperlukan untuk menjalankan Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan, yang dikenal dengan PP Rumah Tutupan.

b) Pidana tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan beberapa hak tertentu

Pencabutan hak itu tidak dapat dilakukan terhadap semua hak. Hal ini karena dengan dicabutnya semua hak, maka bertentangan dengan ketentuan Pasal

²⁹*Ibid.* Hlm 198

³⁰*Ibid.* Hlm 202

3 KUHPerdara: “Tiada hukuman yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan semua hak-hak sipil”.Berdasarkan alasan tersebut, oleh Undang-Undang pidana ditegaskan bahwa pencabutan itu untuk beberapa hak-hak tertentu.³¹

Menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP, hak-hak yang dapat dicabut adalah:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- b. Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- d. Hak menjadi Penasihat Hukum, atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, wali pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anaksendiri.

2. Perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan pidana tambahan yang sering dijatuhkan dibandingkan dengan pidana tambahan yang lain. Pidana perampasan barang-barang tertentu diatur pada Pasal 39 KUHP.

Syarat barang yang hendak dirampas itu harus menjadi milik dari yang terhukum, namun Pasal 250 *bis* kalimat terakhir menjelaskan pula, “... dirampas juga jika barang-barang itu bukan kepunyaan terhukum”.Berarti bahwa, barang-barang yang bersangkutan dapat dirampas juga jika barang itu bukan kepunyaan terhukum. Hal ini dikarenakan, dalam redaksinya tidak mengulangi prinsip umum barang yang dirampas adalah milik terhukum.

³¹*Ibid*, Hlm 328.

Misalnya Pasal 261 ayat (2), 275 ayat (2), 205 ayat (3), dan 519 ayat (2) KUHP. Ketentuan Pasal 250 *bis* merupakan suatu penegasan, jadi, pada umumnya prinsip umum bahwa barang-barang yang hendak dirampas harus milik yang terhukum, harus dipertahankan, terkecuali dalam hal-hal ada penegasan semacam Pasal 250 *bis* ini.³²

3. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman keputusan hakim adalah publikasi ekstra. Hakim bebas untuk menetapkan tempat publikasi, yaitu di surat kabar, dibuat plakat yang ditempelkan di dinding gedung pemerintahan, gedung bioskop, dan gedung lain yang biasanya dikunjungi oleh umum, pengumuman melalui siaran radio, dan lain-lain, tetapi persoalan ongkos menghalangi melaksanakan hukuman tambahan pengumuman keputusan hakim tersebut.

Maksud pengumuman Hakim adalah mencegah (prevensi) orang tertentu atau golongan orang tertentu melakukan beberapa jenis delik yang sering dilakukan. Pengumuman keputusan hakim pada dasarnya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat umum menjadi tahu, dan agar berhati-hati dalam pergaulan bermasyarakat dengan orang tertentu yang telah menunjukkan dirinya sebagai orang yang tidak baik.

D. TINJAUAN TENTANG POLISI

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah lembaga eksekutif dalam hal keamanan negara di seluruh wilayah negara Indonesia. POLRI memiliki peran untuk mewujudkan keamanan dalam negeri Indonesia yang meliputi

³²*Ibid.* Hlm 206

terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Polisi dan masyarakat adalah dua subjek sekaligus objek yang tak mungkin dipisahkan. Polisi lahir karena ada masyarakat, sebaliknya masyarakat membutuhkan kehadiran Polisi guna menjaga ketertiban, keamanan, dan keteraturan masyarakat itu sendiri. Demikianlah teori lahirnya Polisi (*Politeia*, Yunani Kuno). Boleh saja suatu negara tidak memiliki angkatan perangnya, akan tetapi tidak ada satu negara pun yang tidak memiliki angkatan kepolisian sebagai penertib, pengayom, dan penegak hukum dalam suatu negara.

Teori ini diperkuat dengan sejarah berdirinya negara-negara di dunia. Berdirinya negara Palestina contohnya, yang kemudian disusul dengan pembentukan Angkatan Kepolisian Palestina adalah fakta kesejarahan yang tidak dapat dipungkiri. Demikian pula POLRI di Indonesia yang merupakan birokrasi tertua yang dibentuk oleh PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945, hanya dua hari setelah Republik ini diproklamakan dan sehari setelah UUD 1945 disepakati.

Kata “Polisi” berasal dari bahasa Yunani yaitu *politeia* yang artinya warga Kota Athena. Lalu pengertiannya berkembang menjadi warga Negara, Athena dan kemudian berkembang lagi menjadi kota-kota yang merupakan negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan *polis*.

Maka *politeia* atau *polis* adalah semua usaha dan kegiatan negara, termasuk kegiatan keagamaan. Kemudian dari kata *politeia* itu muncul kata-kata baru seperti “politik” yang dimaksudkan sebagai tatacara mengatur pemerintahan; kata “polisi” yang mengatur penegakan peraturan; kata “*policy*”

atau kebijakan, dan sebagainya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “polisi” adalah³³ :

- a. Badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum dan sebagainya);
- b. Anggota Badan Pemerintah (Pegawai Negara) yang bertugas menjaga keamanan.

Dalam arti modern, polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Namun, kadang kala pranata ini bersifat militeristik, seperti di Indonesia sebelum Polisi lepas dari ABRI sejak tanggal 1 Januari 2001.

Pasal 5 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 mengatur bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negara.³⁴

Dengan kata lain, polisi adalah alat negara yang menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dan dalam menjalankan fungsinya tersebut, Polisi harus memperhatikan penegakan HAM, hukum dan keadilan.³⁵

³³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 1091

³⁴UU No.2 Tahun 2002

³⁵Tasaripa Kasman. (2013). Tugas Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1 (2).

2. Visi, Misi, Tugas, Wewenang, dan Fungsi POLRI

2.1 Visi POLRI

POLRI mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat. POLRI sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia. POLRI sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera³⁶

2.2 Misi POLRI

Berdasarkan uraian visi di atas, selanjutnya uraian tentang jabaran misi POLRI adalah sebagai berikut:

- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi *aspek security, surety, safety* dan *peace*) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis.
- Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preventif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*Law Abiding Citizenship*).
- Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan;

³⁶Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan, *Visi Misi POLRI*, <http://www.kalsel.polri.go.id/index.php/profil/polri/visi-mis-polri.html>, tanggal diunduh 26 Oktober 2020.

- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Mengelola sumber daya manusia POLRI secara profesional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat;
- Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam (internal POLRI) sebagai upaya menyamakan visi dan misi POLRI ke depan;
- Memelihara soliditas institusi POLRI dari berbagai pengaruh eksternal yang sangat merugikan organisasi;
- Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; serta
- Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika.³⁷

2.3 Tugas POLRI

Tugas pokok POLRI berdasarkan Pasal 13 UU Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

³⁷*Ibid.*

Dalam melaksanakan tugas pokok di atas, POLRI berdasarkan Pasal 14 UU Kepolisian bertugas untuk:³⁸

- Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau

³⁸Pasal 13 dan 14 UU Kepolisian

bencana termasuk memberikan bantuandan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta

2.4 Wewenang POLRI

Wewenang umum POLRI berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Kepolisian:³⁹

- Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative POLRI;
- Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- Mencari keterangan dan barang bukti;

³⁹Pasal 15 UU Kepolisian

- Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

Selain wewenang umum di atas, sesuai dengan perundangan lain yang mengaturnya berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU Kepolisian, POLRI berwenang untuk:

- Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha bidang jasa pengamanan;
- Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis POLRI;
- Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menidiki dan memberantas kejahatan internasional;

- Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional

Pada bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), POLRI berdasarkan Pasal 16 UU Kepolisian berwenang untuk:⁴⁰

- Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- Mengadakan penghentian penyidikan;

⁴⁰Pasal 16 UU Kepolisian

- Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum;
- Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada Penuntut Umum;

2.5 Fungsi POLRI

Fungsi polisi secara umum adalah untuk menjalankan kontrol sosial masyarakat yang bersifat preventif dan represif, dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah *la police administration*. Fungsi preventif yang dilaksanakan dalam rangka memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat dan fungsi represif yaitu sebagai penegak hukum. Selanjutnya fungsi POLRI di dalam Pasal 2 UU Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ditegaskan pula dalam Pasal 4 UU Kepolisian bahwa POLRI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Selain itu, POLRI berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Singkatnya, POLRI memiliki dua fungsi yakni fungsi preventif yang dilaksanakan dalam rangka memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat dan fungsi represif yaitu sebagai penegak hukum.⁴¹

Fungsi dan tujuan POLRI di atas meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga untuk pelaksanaannya terbagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas POLRI (Pasal 6 UU Kepolisian) Pembagian daerah hukum POLRI berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2007 tentang daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- Daerah hukum tingkat pusat yang disebut dengan Markas Besar POLRI (MabesPOLRI). Wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden.
- Daerah hukum tingkat provinsi yang disebut dengan Kepolisian Daerah (POLDA) yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri.
- Daerah hukum tingkat kabupaten/kota yang disebut dengan Kepolisian Resort (POLRES) yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggung jawab kepada Kapolda.

⁴¹Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hlm. 61.

- Daerah hukum tingkat kecamatan yang disebut Kepolisian Sektor (POLSEK) yang dipimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapolres.
- Daerah hukum tingkat desa atau kelurahan yang disebut Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

3. SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM POLRI

3.1 Sistem Pertanggungjawaban Hukum POLRI Secara Organisasional Berdasarkan Hukum Administrasi

Organisasi adalah suatu sistem sosial yang memiliki aktivitas terintegrasi dengan tujuan yang terkalkulasi. POLRI secara organisasional bermakna POLRI sebagai lembaga negara non departemen yang berperan dalam pemeliharaan keamanan yang memiliki ketiga unsur di atas dan dipimpin seorang Kapolri. Tanggung jawab dapat didefinisikan menjadi tiga hal yakni akuntabilitas, liabilitas, dan reponsibilitas. Sisi akuntabilitas bermakna bahwa realisasi dari otorisasi yang diperoleh. Sisi liabilitas berarti ganti rugi, menanggung kerugian atas perbuatan yang terjadi. Sisi reponsibilitas bermakna bahwa kewajiban hukum yang harus dilakukan dan bentuk otoritas yang diberikan untuk melaksanakan kebijakan. Pertanggungjawaban dari wujud visi, misi, tugas, wewenang, dan fungsi POLRI dalam penelitian ini tidak dilihat dari ketiga sisi tersebut tetapi hanya dari sisi akuntabilitas dan reponsibilitas.

Kemudian POLRI secara organisasional sebagai aparatur pemerintah harus menaati AAUPB karena faktor utama terwujudnya AAUPB adalah tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang baik dan hal tersebut sangat

membentuk etika atau moral POLRI itu sendiri ke arah yang positif. AAUPB inipun dapat dijadikan tolak ukur apakah POLRI telah melakukan tindakan yang benar atau tidak. Oleh karena itu, AAUPB adalah dasar untuk menyelenggarakan POLRI secara organisasional yang bersih, teratur, tertib, berwibawa untuk pelaksanaan hukum, penerapan hukum, dan pembentukan hukum. Adapun dengan didukung pelaksanaan fungsi-fungsi hukum administrasi yang baik adalah dengan membuat penormaan kekuasaan, mendasarkan pada asas legalitas dan persyaratan, sehingga memberikan jaminan perlindungan baik bagi administrasi negara maupun warga masyarakat, akan tercipta suasana yang kondusif di antara POLRI dengan negara secara keseluruhan dan masyarakat pada umumnya.

Selanjutnya, untuk pengawasan POLRI dapat dilakukan oleh KOMPOLNAS dan PROPAM. KOMPOLNAS dan PROPAM adalah dua lembaga pengawas POLRI, KOMPOLNAS adalah pengawas eksternal POLRI sedangkan PROPAM adalah 58 pengawas internal POLRI. Pengawas eksternal maksudnya adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan atau organ yang berada di luar struktur organisasi POLRI, pengawas internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak di dalam struktur organisasi POLRI. KOMPOLNAS adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Presiden.

KOMPOLNAS melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja POLRI melalui kegiatan pemantauan dan penilaian kinerja dan integritas anggota dan pejabat POLRI sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. KOMPOLNAS melaksanakan fungsi tersebut untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian POLRI. KOMPOLNAS dengan bertugas untuk membantu

Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. PROPAM merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolri.

Tugas PROPAM secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan POLRI dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/ PNS POLRI. Hal yang dapat diadukan ke PROPAM POLRI adalah penyimpangan tindakan anggota/ PNS POLRI yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap kode etik profesi Polisi, pelanggaran disiplin, tindak pidana, dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). KOMPOLNAS dan PROPAM selain sebagai pengawas, keduanya dapat menangani perbuatan melanggar hukum POLRI dalam hal pelanggaran hukum disiplin POLRI atau pelanggaran kode etik POLRI melalui Sidang Disiplin dan Sidang Komisi Kode Etik Profesi (Sidang KKEP).

POLRI yang melanggar Peraturan Disiplin POLRI dapat dijatuhi sanksi tindakan disiplin (berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik) dan/atau sanksi hukuman disiplin berupa:

- Teguran tertulis;
- Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- Penundaan kenaikan gaji berkala;
- Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- Mutasi yang bersifat demosi;
- Pembebasan dari jabatan;

- Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Sedangkan sanksi pelanggar Kode Etik POLRI adalah:

- Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan POLRI dan pihak yang dirugikan;
- Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
- Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
- Pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagai anggota POLRI.

Selain sanksi di atas, adapula penghargaan yang dapat diberikan jika POLRI melakukan hal-hal positif yakni kenaikan pangkat luar biasa, promosi jabatan, piagam penghargaan, dan disekolahkan ke jenjang berikutnya dengan beasiswa.

3.2 Sistem Pertanggungjawaban Hukum POLRI Secara Personal Berdasarkan Hukum Pidana dan Hukum Administrasi

POLRI secara personal bermakna sebagai anggota POLRI yang telah melalui persyaratan yang ditentukan UU Kepolisian untuk mengisi dan mengoperasikan organisasi POLRI. Anggota POLRI tersebut adalah pegawai negeri yang diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi, kemampuan POLRI serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya. Sebagaimana telah diketahui bahwa POLRI memiliki dua fungsi yakni fungsi preventif yang dilaksanakan dalam rangka memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat dan fungsi represif yaitu sebagai penegak hukum. Hukum pidana adalah salah satu hukum yang dapat dipergunakan sebagai pijakan sistem pertanggungjawaban hukum POLRI secara personal⁶⁴. Ketika anggota POLRI sebagai subjek hukum melaksanakan kedua fungsi tersebut dengan menyalahgunakan wewenang yang diberikan untuk tujuan lain melalui wujud perbuatan (aktif dan pasif) yang dilarang atau diperintahkan oleh perundang - undangan pidana yang memiliki sanksi pidana (tindak pidana), maka berlaku lah hukum pidana (dalam arti material dan formal) pada diri anggota POLRI tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa hukum pidana berdasarkan fungsi kaidah hukum terbagi menjadi dua macam yakni hukum pidana material dan hukum pidana formal. Hukum pidana material adalah hukum pidana yang mengatur mengenai apa, siapa, dan bagaimana orang dapat dihukum.

Contoh hukum pidana material adalah ketentuan-ketentuan hukum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang memiliki sanksi pidana. Sedangkan hukum pidana formal

adalah hukum pidana yang mengatur cara-cara dan proses untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana. Contoh hukum pidana formal adalah ketentuan - ketentuan hukum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Ketika anggota POLRI diduga melakukan tindak pidana, maka diduga terjadi pelanggaran atas hukum pidana material yakni KUHP dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang memiliki sanksi pidana. Untuk menegakkan hukum pidana material tersebut, maka dipergunakan hukum pidana formal yakni KUHP. Pengakuan hukum pidana formal tersebut juga berdasarkan pada asas legalitas dan asas kulpabilitas yang ada di dalam hukum pidana material. Jika di dalam Pasal 8 ayat (1) UU Kepolisian diatur bahwa POLRI berada di bawah Presiden, sehingga semua hal mengenai POLRI dipertanggungjawabkan kepada Presiden, hal tersebut tidak berlaku ketika terkait dengan anggota POLRI yang melakukan tindak pidana.

Tindak pidana dibahas dalam hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum publik yang terkait dengan kepentingan umum dan memiliki konsekuensi bahwa hak-hak/ kewenangan-kewenangan dari korban/ keluarga korban dalam hukum acara pidana diambil alih oleh aparat negara. Kata “diambil alih” tersebut menunjukkan bahwa korban/ keluarga korban tidak dapat meminta pertanggungjawaban secara langsung pada anggota POLRI tersebut, begitu pun dengan Presiden yang dalam hukum pidana tidak dapat turut campur dalam hal pertanggungjawaban hukum POLRI secara personal. Secara konkrit, sistem pertanggungjawaban hukum POLRI secara personal dapat dilakukan dengan beberapacara sebagai berikut:

1. Praperadilan

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan Pasal 77 dan 78 KUHAP mengenai: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Relevansi hal di atas dengan sistem pertanggungjawaban hukum POLRI secara personal adalah tersangka atau keluarganya dapat mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri setempat mengenai : sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atau penyidikan dilakukan anggota POLRI; dan/atau ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat penghentian penyidikan yang dilakukan anggota POLRI yang sejalan dengan istilah dalam Hukum Acara Pidana di Inggris yakni “Ex grati compensation may be paid to a person, who is wrongly convicted or charge”.

Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri setempat dan dibantu seorang panitera. Putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum setempat, terkecuali untuk putusan praperadilan yang menetapkan sah tidaknya penghentian penyidikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai praperadilan dapat dilihat pada Pasal 77-83 KUHAP.

2. Peradilan Umum

Sebagaimana diketahui bahwa sebelum dikeluarkannya TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian

Negara Republik Indonesia dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, POLRI merupakan bagian dari ABRI. Setiap anggota POLRI tunduk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Militer dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta undang-undang lain yang menjadi dasar hukum bagi ABRI.

Oleh karena itu, anggota POLRI yang melakukan tindak pidana ataupun melakukan pelanggaran disiplin disidangkan pada peradilan militer. Kedua TAP MPR di atas memberikan perubahan yang signifikan bagi POLRI secara organisasional dan personal, di mana POLRI terpisah dari ABRI. Pemisahan tersebut memberikan dampak bagi anggota POLRI yang semula tunduk pada hukum disiplin dan hukum pidana militer dalam kompetensi peradilan militer menjadi berubah pada kompetensi peradilan umum. Perubahan yang ada sangat signifikan karena POLRI tidak lagi berstatus sebagai militer tetapi berstatus sebagai sipil. Oleh karena itu, anggota POLRI tunduk dan berlaku hukum masyarakat sipil.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LNRI Tahun 2009 Nomor 157) disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Dari pengaturan tersebut dapat dilihat jenis-jenis peradilan adalah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pengaturan selanjutnya

bagi anggota POLRI saat ini adalah Pasal 7 ayat (4) TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dan Pasal 29 ayat (1) UU Kepolisian diatur bahwa “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum”.Maksud peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya untuk perkara perdata atau perkara pidana. Jadi POLRI diperlakukan hukum yang sama dengan masyarakat sipil.

Pemeriksaan perkara pidana bagi anggota POLRI mulai dari tingkat penyidikan hingga persidangan didasarkan pada ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan :

- Pasal 2 PP Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (PP Nomor 3 Tahun 2003) yang berbunyi “Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.”
- Pasal 4 PP Nomor 3 Tahun 2003 yang berbunyi “Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum.”

Akan tetapi dikarenakan penyidik berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah “Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”, maka terdapat pengaturan lebih lanjut dalam PP Nomor 3 Tahun

2003 yang membedakan antara anggota POLRI sebagai pelaku tindak pidana dengan masyarakat sipil. Pengaturan lebih lanjut tersebut tersebut adalah Pasal 5 hingga Pasal 8 PP Nomor 3 Tahun 2012.

Pemeriksaan terhadap anggota POLRI dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan sebagai berikut:

1. Tamtama diperiksa oleh anggota POLRI berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
2. Bintara diperiksa oleh anggota POLRI berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
3. Perwira Pertama diperiksa oleh anggota POLRI berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
4. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota POLRI berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama;
5. Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota POLRI berpangkat serendah-rendahnya Perwira Menengah

Penyidikan terhadap anggota POLRI harus memperhatikan tempat kejadian perkara dan terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana di wilayahnya dapat disidik oleh kesatuan yang lebih atas dari kesatuan bertugas. Sedangkan penyidikan terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana tertentu dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali dalam hal:

1. Penyidik POLRI menganggap perlu untuk melimpahkan kepada penyidik tindak pidana tertentu (dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil); atau

2. Ditentukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian bagi tersangka anggota POLRI, tempat penahanan dapat dipisahkan dari ruang tahanan tersangka lainnya dan bagi terdakwa anggota POLRI tempat penahanan dapat dipisahkan dari ruang tahanan terdakwa lainnya.

Setelah proses penyidikan dilalui, proses selanjutnya bagi anggota POLRI sama seperti masyarakat sipil lain yang menjalani kasus pidana yakni penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, pembuktian, dan putusan oleh Majelis Hakim. Jadi bagi masyarakat yang menjadi korban tindak pidana dari anggota POLRI yang tidak menjalankan fungsi dan wewenang sebagaimana seharusnya dapat melaporkan hal tersebut ke kepolisian setempat.

Dari pelaporan tersebut, selanjutnya dilanjutkan dengan prosedur hukum acara pidana yang diatur di dalam KUHAP. Apakah pengaturan - pengaturan tersebut sudah dapat menjadi objektif? Karena sebagaimana diketahui “Polisi ibarat gerbang dalam proses peradilan pidana” (The police as gatekeepers of the criminal process), dalam kasus di atas polisi lain yang menyidik dan menyatakan apakah kasus tersebut dapat dituntut di pengadilan atau tidak. Bukan tidak mempercayai anggota POLRI lain, tetapi apakah tidak lebih baik jika ada pihak lain yang memang dapat lebih objektif.

Adapun jika anggota POLRI tersebut telah terbukti bersalah secara pidana berdasarkan putusan hakim peradilan umum, masyarakat yang bersangkutan dapat melaporkan kepada PROPAM atau KOMPOLNAS agar anggota POLRI tersebut mendapatkan sanksi administratif dari organisasi POLRI. Hal itu karena anggota

POLRI yang melakukan tindak pidana pasti telah melanggar pula Peraturan Disiplin POLRI dan Kode Etik POLRI, sehingga anggota POLRI tersebut dapat dikenakan sanksi pidana bersamaan dengan sanksi administratif. Hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan sebagai berikut:

- Pasal 3 angka G Peraturan Disiplin POLRI: “Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib: ... menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;”
- Pasal 4 angka F Peraturan Disiplin POLRI: “Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib: ... menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;”
- Pasal 1 angka 17 Kode Etik POLRI: “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PTDH adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang Anggota Polri karena telah terbukti melakukan Pelanggaran KEPP, disiplin, dan/atau tindak pidana.”
- Pasal 22 ayat (1) huruf a Kode Etik POLRI: “Sanksi administratif berupa PTDH dikenakan melalui sidang KKEP terhadap: ... pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;”.
- Pasal 23 ayat (1) Kode Etik POLRI: “Dalam hal terjadi perdamaian (dading) antara anggota Polri yang melakukan tindak pidana karena

kelalaiannya (delik culpa) dan/atau delik aduan dengan korban/pelapor/pengadu, yang dikuatkan dengan surat pernyataan perdamaian, Sidang KKEP tetap harus diproses guna menjamin kepastian hukum.”

4. Sanksi Terhadap POLRI Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik

Dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri Pasal 21 dijelaskan bahwa ada tujuh (7) jenis sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dimana anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dikenakan sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berupa:⁴²

- a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
- b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang Komisi Kode Etik Profesi dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan.
- c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan.
- d. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- e. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

⁴² Perkap KAPOLRI No 14 Tahun 2011

- f. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan/atau
- g. PTDH sebagai anggota Polri.

Pasal 21 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi:

- a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Polri;
- b. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;
- c. Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia.
- d. Melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau Kode Etik Profesi Polri.
- e. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tigapuluh) hari kerja secara berturut-turut.
- f. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:
 - 1. Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan

diluar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian.

2. Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas dan

3. Kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.

g. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya.

h. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu dan

i. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.

Selain diatur dalam peraturan kode etik profesi Polri, tingkah laku anggota juga diatur dalam peraturan disiplin yang harus ditaati apabila anggota tersebut melanggar peraturan disiplin maka anggota akan dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan yang diamanatkan dalam PP No 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi anggota yang melanggar peraturan disiplin maka dapat dikenakan sanksi berupa tindakan disiplin atau hukuman disiplin⁷.

Tindakan disiplin sesuai yang diatur dalam Pasal 8 undang-undang diatas berupa teguran lisan dan tindakan fisik dan yang berhak untuk menjatuhkan

tindakan ini adalah anjum dari anggota tersebut dan hukuman disiplin sesuai yang diatur dalam pasal 9 undang-undang diatas dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Teguran tertulis.
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun.
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala.
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun.
- e. Mutasi yang bersifat demosi.
- f. Pembebasan dari jabatan.
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari.

Dari uraian di atas, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Polri serta agar memberikan efek jera bagi setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka penindakannya harus diproses secara transparan, tegas dan bertanggung jawab. Sehingga setiap anggota POLRI yang melakukan pelanggaran disiplin dan pelanggaran administratif dapat menerapkan sanksi tersebut sebagaimana mestinya.⁴³

E. TINJAUAN TENTANG PERJUDIAN

1. Pengertian Perjudian

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan oleh pemain sebelum pertandingan dimulai. Undian dapat dipandang sebagai perjudian dimana aturan di permainnya adalah dengan menentukan suatu keputusan dengan pemilihan acak.

⁴³ Harapan Lundu Situmorang. (2016). Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Hukum*. 9-11

Menurut Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul patologi sosial, perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.⁴⁴

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perjudian adalah: “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan dan berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula”.⁴⁵

Tindak pidana perjudian dalam KUHP diatur dalam Pasal 303 yaitu, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karenapermainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya sesuai dengan jenis-jenis tindak pidana perjudian merupakan suatu tindak pidana *dolus* yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja karena perjudian tidak ada unsur kealpaan atau tidak sengaja, mereka yang melakukan perjudian adalah dengan sadar.

⁴⁴Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, Jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 52.

⁴⁵W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 419. 2

Judi ataupun perjudian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebut “Sebagai tindak pidana perjudian dan identik dengan kejahatan, tetapi pengertian dari tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terinci baik dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) maupun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian”.³³ Kemudian perjudian merupakan salah satu tindak kejahatan yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Berbeda dengan Negara lain di mana perjudian merupakan perbuatan legal. Adapun ketentuan tentang perjudian pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 303 dan 303 bis KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pasal 303 adalah: Diancam dengan pidana paling lama delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin; (berdasarkan UU nomor 7 tahun 1974, jumlah pidana penjara telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi 25 juta rupiah);⁴⁶

Menurut Soesilo yang menjadi obyek di sini ialah “permainan judi” dalam bahasa asingnya “*hazardspel*”. Bukan semua permainan masuk “*hazardspel*”, yang diartikan “*hazardspel*” yaitu (Pasal 303 ayat (3) KUH Pidana):

“Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain”

Selanjutnya dikemukakan bahwa yang masuk juga “*hazardspel*” ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan

⁴⁶ Moeljanto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Yogyakarta, 2006, hlm. 111.

oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertaruhan yang lain. *Hazardspel* ialah misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat, kem ping keles, kocok, keplek, tambola dan lain-lain.

Tidak termasuk "*hazardspel*" misalnya: domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya yang biasa dipergunakan untuk hiburan". Ada pun yang dihukum menurut Pasal ini ialah:

1. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian, orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yangberwajib.
2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum.
3. Turut main judi sebagaipencaharian.

Adapun Pasal 303 bis KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau dendasebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum :
 - a. Barangsiapa mempergunakan kesempatan main judi yang di adakan dengan melanggar peraturan Pasal303;
 - b. Barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin judi.

2. Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukum.

2. Jenis-Jenis Perjudian

Secara garis besar, perjudian dibagi kedalam dua jenis, yaitu:

2.1 Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan yang apabila pelaksanaannya telah mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti:

- a. Casino dan petak Sembilan di Jakarta;
- b. Undian berhadiah yang sudah berubah menjadi undian social berhadiah;

Jenis perjudian di atas, bukan merupakan kejahatan karena mendapat ijin dari pemerintah dengan berlandaskan Undang-Undang No. 22 Tahun 1954 tentang Undian.

Pasal 1 dan 2 dalam Undang-Undang tersebut merumuskan sebagai berikut:

Undian yang diadakan itu ialah oleh:

- a. Negara
- b. Oleh suatu perkumpulan yang terbatas pada anggota untuk keperluan sosial.

2.2 Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan, apabila pelaksanaannya tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang seperti dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudiannya yaitu:

1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:
 - a. *Roulette*;
 - b. *Blackjack*;
 - c. *Bacarat*;
 - d. *Creps*;
 - e. *Keno*;
 - f. *Tombala*;
 - g. *SuperPing-Pong*;
 - h. *LottoFair*;
 - i. *Satan*;
 - j. *Paykyu*;
 - k. *Slot Machine(Jackpot)*;
 - l. *JiSiKie*;
 - m. *Big SixWheel*;
 - n. *ChucaCluck*;
 - o. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran ataupun;
2. Perjudian ditempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan :
 - a. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
 - b. Lempargelang;
 - c. Lempar uang koin (JudiTuwo)
 - d. Pancingan;
 - e. Menebak sasaran yang tidak berputar;
 - f. Lemparbola;
 - g. Adu ayam;
 - h. Adu kerbau;

- i. Adu kambing atau domba;
 - j. Pacukuda;
 - k. Kerapansapi;
 - l. Pacuanjing;
 - m. *Hailai*;
 - n. *Mayong/Macak*;
3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain diantaranya perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:
- a. Adu ayam;
 - b. Adusapi;
 - c. Adu kerbau;
 - d. Pacukuda;
 - e. Karapansapi;
 - f. Adu domba ataukambing;
 - g. Adu burungmerpati

Menurut penjelasan diatas,dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakanperjudian.

F. TINJAUAN TENTANG PERJUDIAN DADU GUNCANG

Pengertian dadu adalah objek kecil yang umumnya berbentuk kubus yang digunakan untuk menghasilkan angka dan symbol acak,dadu dapat digunakan sebagai permainan anak dan judi .dan umumnya dadu digunakan berpasangan.

Perjudian dadu guncang adalah suatu permainan yang dimainkan dalam perjudian dengan cara menebak mata dadu yang berada pada mangkok yang digunakan sebagai tempat peguncang dadu oleh Bandar dimana terlebih dahulu

bandar menetapkan berapa taruhan yang dipasang didalam judi tersebut dan bersifat untung-untungan karena pemenangnya tidak dapat ditentukan dan pemenangnya hanya ditentukan berdasarkan tebak-tebakan pemasang saja.

Adapun cara bermain dadu guncang adalah sebagai berikut, pertama – tama pemain menghamparkan terpal plastik dimeja bilyard sebagai alas lalu membentangkan karpet yang diatasnya tertulis nomor atau angka – angka tebakan yang akan dipasang para pemain sebanyak 21 angka yaitu: 1,2,3,4,5,6 dibawahnya tertulis angka $1/5$, $2/5$, $3/5$, $4/5$, $1/6$, $2/6$, $3/6$, $4/6$, $5/6$ dan dibawahnya lagi tertulis angka $1/4$, $1/3$, $1/2$, $2/3$, $2/4$, $3/4$. Untuk besar taruhan biasanya dimulai dari Rp5.000. Jika pemain sudah membuat besar taruhan maka ia berhak membuka mangkok keramik misalnya pemain memasang taruhan Rp.10.000 diangka 1 dan kedua dadu menunjukkan angka 1 maka pemain dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat hadiah sebesar Rp. 20.000. Bermain dadu guncang tidak memerlukan keahlian khusus karna pemenangnya hanya berdasakan untung-untungan atau nasib – nasiban saja. Sesuai putusan yang diteliti benar bahwa terdakwa melakukan dudi dadu guncang yang tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS, SIFAT, LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini⁴⁷.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yang menggambarkan bagaimana suatu ketentuan hukum dalam konteks teori – teori hukum yang dalam pemaparannya menggambarkan tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti tentang persoalan penegakan hukum oleh hakim dalam perkara. Tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh oknum Polri Studi Putusan Nomor: 588/Pid.B/2018/Pn.Mdn⁴⁸.

30 Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, Hlm 295.

48 Soerjono Soekanto, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 12.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan kelas IA Khusus di Jalan Pengadilan No 8 Kelurahan Petisah Tengah Kec.Medan Petisah Kota Medan.

4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan setelah seminar proposal penelitian skripsi dilakukan, dalam uraian waktu maka penelitian ini dapat dijabarkan yaitu:

No	Kegiatan	Bulan																											
		Des 2019				Juni 2020				Juli 2020				Ags - Sep 2020				Okt 2020				Nov - Des 2020							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul																												
2	Seminar Proposal																												

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam melakukan pengumpulan data, dilakukan 2 cara yaitu:

a. Penelitian Pustaka (*libraryresearch*).

Dengan instrument penelitian dokumentasi kepastakaan, artinya bahwa penulis dalam mengkaji persoalan yang berhubungan dengan permasalahan bersumber pada data yang relevan dengan permasalahan tersebut dengan sumber hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Selain sumber hukum primer tersebut Peneliti juga akan merujuk pada sumber hukum sekunder berupa tulisan- tulisan, baik dalam bentuk buku maupun artikel yang mengandung komentar maupun analisis tentang tindak pidana perjudian, disamping itu juga peneliti menggunakan sumber hukum lainnya seperti , kajian skripsi lain sebagai pendukung.

b. Penelitian Lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer, data ini diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri Medan melalui putusan Nomor:588/Pid.B/2018/PN.MDN, dan melakukan wawancara dengan Hakim PN Medan.

D. ANALISA DATA

Seluruh data yang dikumpulkan oleh peneliti, selanjutnya diklasifikasikan dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan atau pesan-pesan dari berbagai macam bahan telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini.

Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh yakni, data sekunder berupa putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan nomor: 588/Pid.B/2018/Pn.Mdn. yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan bahan yang sifatnya kualitatif. Jadi teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk menjawab putusan hakim.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perjudian dalam perkara nomor 588/Pid.B/2018/PN.MDN didasarkan dengan fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat dan barang bukti. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Dalam kasus ini, jaksa menggunakan dakwaan Subsidaritas, Dakwaan Primair yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan Subsidair yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, tetapi di dalam putusan terdakwa di kenakan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yang sudah sesuai karena perbuatan pelaku sudah memenuhi unsur tindak pidana perjudian itu sendiri, yaitu unsur barang siapa, unsur barang bukti, unsur memberikan kesempatan khalayak umum untuk berjudi, unsur menjadikan judi hanya sebagai pengisi waktu luang dan permainan judi yang hanya untung-untungan saja.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan nomor 588/Pid.B/2018/PN.MDN dalam pertimbangan hukum oleh hakim lebih mengutamakan pada pengakuan yang dilakukan terdakwa dan perasaan bersalah dan akan melakukan perbaikan diri ini terlihat dalam pemberian hukuman berdasarkan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat namun atas dasar pertimbangan perihal yang memberatkan dan meringankan terdakwa hakim memilih memberi hukuman.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis berharap pemerintah atau penegak hukum untuk lebih tegas dan memiliki visi yang sama serta bisa bekerjasama untuk memberantas kejahatan perjudian ini baik itu secara manual atau secara online. Dan kepada masyarakat diharapkan agar lebih sadar dalam setiap tindakan yang di lakukan, dan menjauhi kebiasaan-kebiasaan buruk seperti kebiasaan bermain judi. Serta harus diciptakan suatu mekanisme bagaimana aturan pemberian hukuman yang sesuai kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran bermain judi.

2. Sebaiknya penegak hukum dengan tegas menindak anggota POLRI yang melanggar kode etik dengan cara dipindah tugaskan atau diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota POLRI jika pelanggarannya termasuk pelanggaran yang berat sesuai dengan Pasal 1 angka 17 Kode Etik POLRI : “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PTDH adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang Anggota Polri karena telah terbukti melakukan Pelanggaran KEPP, disiplin, dan/atau tindak pidana.”
3. Diberikan lebih banyak pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi kepada POLRI agar lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kode etiknya.
4. POLRI bersama SATPOL PP sebaiknya bekerjasama untuk membrantas tanpa terkecuali semua tempat-tempat yang dianggap bisa sebagai tempat pelaksanaan berjudi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm79-81.

Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1

Bambang Poernomo, 1986, *Hukum Acara Pidana: Pokok-Pokok tata Cara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang R.I No.8 Tahun 1981*, Liberty: Jakarta, Hlm 86.

Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 40.

Darwan Prints, 2001, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 23.

Djisman Samosir, 1990, *Hukum Pidana Indonesia*, CV. Sinar Baru, Bandung, Hlm 90.

Djoko Prakoso, 1989, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm 19-20.

Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, Hlm 295.

Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, Jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 52.

Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, Hlm 62.

Moeljanto, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*.Bina Aksara: Jakarta, Indonesia, Hlm 56.

Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm 140.

P.A.F.Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT.

Citra Aditya Bakti, Hlm 193.

- Rusli, Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra AdityaBakti, Bandung.
- Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 61.
- Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soejono, 1996, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 35.
- Soerjono Soekanto, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 12.
- W.J.S. Poerwadarminta, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 419. 2

B. Jurnal/Skripsi

- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 93.
- Harapan Lundu Situmorang. (2016). *Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan*
- Santoyo, 2008, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Volume 8, Nomor 3

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/1/21

Access From (repository.uma.ac.id)25/1/21



B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 THUN 2011

Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban

Perjudian

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sel Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1371 /FH/01.10/VII/2020
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

28 Juli 2020

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Ryan Adrianata Sembiring
N I M : 168400127
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Oknum Polri (Studi Putusan Nomor : 588/Pid.B/2018/PN.Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Rizkan Zulyadi, SH, MH





PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1 / 16096 / HK.00 / VIII / 2020

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 28 Juli 2020, perihal : sebagaimana tersebut

pada pokok surat. dari Dekan Universitas MedanArea (Fakultas Hukum) bersama ini kami

memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : RYAN ADRIANATA SEMBRING

NIM : 168400127.

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana

Perjudian yang Dilakukan Oleh Oknum Polri (Studi Putusan

Nomor. 588/Pid.B/2018/PN.Mdn).

Narasumber : • Morgan Simanjuntak, SH.,MH (Hakim PN.Medan).

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna

pengambilan data atau riset.

Medan, 11 Agustus 2020

An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN
PANITERA

UB.PANITERA MUDA HUKUM,



Hi. SYAFRIDA HAFNI, SH, MH.

NIP. 19640824 198603

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Disclaimer

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/1/21

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyampaikan informasi online, kini dan akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 3

Access From (repository.uma.ac.id)25/1/21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor : 588/Pid.B/2018/PN Mdn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : IMANUL RASYID SINAGA Bin H.
HASAN SINAGA
Tempat lahir : Kisaran
Umur / Tgl Lahir : 53 tahun / 25 Juli 1965
Jenis Kelamin : Laki –
laki Kebangsaan/Kewarganegaraan :
Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Marelan I Gg. Rahayu Kel.
Renggas Pulau Kec. Medan Marelan
(KTP) / Jalan Marelan Raya Pasar V
Kel. Renggas Pulau Kec. Medan
Marelan Kotamadya Medan
(Sekarang)
Agama : Islam
Pekerjaan : Polri aktif Satuan Polres Belawan
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahana Negara, oleh :

1. Penyidik Polda Sumut dalam Rutan, sejak tanggal 07 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 07 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum dalam Rutan Tanjung Gusta, sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018 ;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/1/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/1/21



Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi
Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri
tersebut; Setelah
membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 588/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 2 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 588/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 6 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMANUL RASYID SINAGA Bin H. HASAN SINAGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP dalam dakwaan Subsidiair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMANUL RASYID SINAGA Bin H. HASAN SINAGA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah mata dadu,
 - 1 (satu) buah mangkok kaca sebagai tempat pengucang dadu,
 - 1 (satu) lembar penutup dadu dari kerton,
 - 1 (satu) buah perlak bertuliskan angka-angka tebakkan,
 - 1 (satu) lembar plastik terpal untuk alas permainan dadu.
 - Uang tunai sebesar Rp.2.210.000.- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara terdakwa Binsar Situngkir.

- 4 Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum tidak berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR.

Bahwa ia terdakwa IMANUL RASYID SINAGA Bin H. HASAN SINAGA pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di warung kopi Jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Kejahatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2017 BINSAR SITUNGKIR BIN N. SITUNGKIR (penuntutan terpisah) membuka usaha judi dadu guncang, untuk membuka usaha judi tersebut terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan peralatan judi dadu guncang berupa dua buah mata dadu, penutup dadu dari karton, terpal plastik untuk alas permainan untuk penutup meja bilyar dan mankok keramik tempat mengguncang dadu.
- Bahwa untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi dadu guncang, BINSAR SITUNGKIR BIN N. SITUNGKIR (penuntutan terpisah) membuka usaha judi dadu guncang di belakang warung kopi Jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, untuk memulai permainan judi dadu guncang tersebut terlebih dahulu BINSAR SITUNGKIR BIN N. SITUNGKIR (penuntutan terpisah) menghamparkan terpal plastik dimeja bilyar sebagai alas lalu membentangkan karpet yang di atasnya tertulis nomor atau angka-angka tebakan yang akan dipasang para pemain, sebanyak 21 angka, yaitu : 1, 2, 3, 4, 5, 6 di bawahnya tertulis angka 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 dan di bawahnya lagi tertulis angka 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 2/4, 3/4, maksimal taruhan judi dadu guncang ditetapkan terdakwa sebesar Rp.50.000.- dan minimal Rp.5.000.- bagi pemasang atau pemain dan dalam usaha judi dadu guncang tersebut BINSAR SITUNGKIR BIN N.

SITUNGKIR (penuntutan terpisah) bersama terdakwa Imanuel Rasyid

Document Accepted 25/1/21

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Disclaimer

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Halaman 3

Access From (repository.uma.ac.id)25/1/21

Sinaga sebagai pennuncang dadu, penukar uang dan penarik uang taruhan pemain.

- Pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018, seperti biasanya terdakwa mulai membuka usaha judi dadu guncangnya yang diikuti oleh beberapa orang pemain yaitu, Sukito Alias Aling, Kasmanto als. Ocu Bin Tan Su, Welly

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpaung, Kui Kusiono alias Akui, Kho Ayung Rudi Bin Aling, Rudi Ruspito, Hui Achien bin To Huat, Endy Muhammad als Endy Bin Tun A Pu, Hui Bin Sunarwan, A Khun Bin Bun Hok, Tjong Djien Liat als. A Jien, Go Kien Min als. Amin Bin Go Tek Huat, Kok Bie als. Abie Bin Bin Go Cun, para pemain sebelum terdakwa Imanuel Rasyid Sinaga atau BINSAR SITUNGKIR BIN N. SITUNGKIR (penuntutan terpisah) mengguncang dadu dengan menggunakan mangkok keramik beralaskan kertas karton, terlebih dahulu para pemain tersebut memasang atau meletakkan taruhannya diatas angka yang diperkirakan akan keluar sesuai nomor dadu yang diguncang, setelah semua pemain memasang taruhannya maka terdakwa Imanuel Rasyid Sinaga atau BINSAR SITUNGKIR BIN N. SITUNGKIR (penuntutan terpisah) kemudian membuka mangkok keramiknya, apabila pemain memasang taruhan Rp.10.000.- diangka 1 dan kedua mata dadu menunjukkan mata 1 (satu) maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat hadiah Rp.20.000.- apabila satu mata dadu menunjukkan mata 1 maka pemain mendapat hadiah Rp.10.000.- apabila mata dadu tidak sesuai dengan tebakan pemain maka uang taruhan Rp.10.000.- menjadi milik terdakwa selaku bandar. Jika pemain memasang taruhan Rp.5.000.- di angka 1/5, maka apabila dua mata dadu menunjukkan mata 1 dan 5 maka pemain mendapat hadiah Rp.25.000.- dan apabila mata dadu tidak sesuai tebakan pemain maka taruhannya milik BINSAR SITUNGKIR BIN N. SITUNGKIR (penuntutan terpisah) yang ditarik oleh terdakwa Imanuel Rasyid Sinaga

- Bahwa permainan judi dadu guncang tersebut bersifat untung-untungan karena pemenangnya tidak dapat ditentukan, pemenangnya hanya ditentukan berdasarkan tebak-tebakan pemain saja.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi dadu guncang kepada masyarakat.

Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke- 1 KUH Pidana

SUBSIDIAIR.

Bahwa ia terdakwa IMANUL RASYID SINAGA Bin H. HASAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 13.30 WIB

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Disclaimer

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/1/21

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di warung kopi Jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Kejahatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :~~

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2017 BINSAR SITUNGKIR BIN N. SITUNGKIR (penuntutan terpisah) membuka usaha judi dadu guncang, untuk membuka usaha judi tersebut terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan peralatan judi dadu guncang berupa dua buah mata dadu, penutup dadu dari karton, terpal plastik untuk alas permainan untuk penutup meja bilyar dan mangkok keramik tempat mengguncang dadu.
- Bahwa untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi dadu guncang, BINSAR SITUNGKIR BIN N. SITUNGKIR (penuntutan terpisah) membuka usaha judi dadu guncang di belakang warung kopi Jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, untuk memulai permainan judi dadu guncang tersebut terlebih dahulu BINSAR SITUNGKIR BIN N. SITUNGKIR (penuntutan terpisah) menghamparkan terpal plastik dimeja bilyar sebagai alas lalu membentangkan karpet yang di atasnya tertulis nomor atau angka-angka tebakan yang akan dipasang para pemain, sebanyak 21 angka, yaitu : 1, 2, 3, 4, 5, 6 di bawahnya tertulis angka $\frac{1}{5}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{4}{5}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{2}{6}$, $\frac{3}{6}$, $\frac{4}{6}$, $\frac{5}{6}$ dan di bawahnya lagi tertulis angka $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{4}$, maksimal taruhan judi dadu guncang ditetapkan terdakwa sebesar Rp.50.000.- dan minimal Rp.5.000.- bagi pemasang atau pemain dan dalam usaha judi dadu guncang tersebut BINSAR SITUNGKIR BIN N. SITUNGKIR (penuntutan terpisah) dibantu oleh terdakwa Imanuel Rasyid Sinaga sebagai pennguncang dadu, penukar uang dan penarik uang taruhan pemain.
- Pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018, seperti biasanya terdakwa mulai membuka usaha judi dadu guncangnya yang diikuti oleh beberapa orang pemain yaitu, Sukito Alias Aling, Kasmanto als. Ocu Bin Tan Su, Welly Marpaung, Kui Kusiono alias Akui, Kho Ayung Rudi Bin Aling, Rudi Rustupo als. Achien bin To Huat, Endy Muhammad als Endy Bin Tun A Pu, Hui Hui Bin Sunarwan, A Khun Bin Bun Hok, Tjong Djien Liat als. A Jien, Go Kien Min als. Amin Bin Go Tek Huat, Kok Bie als. Abie Bin Bin Go Cun, para pemain sebelum terdakwa Imanuel Rasyid Sinaga dan BINSAR SITUNGKIR BIN N. SITUNGKIR (penuntutan terpisah) mengguncang dadu dengan menggunakan mangkok keramik beralaskan kertas karton, terlebih dahulu para pemain tersebut memasang atau meletakkan taruhannya diatas angka yang diperkirakan akan keluar sesuai nomor dadu yang diguncang, setelah semua pemain memasang taruhannya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Disclaimer

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/1/21

maka terdakwa Imanuel Rasyid Sinaga bersama BINSAR SITUNGKIR BIN N.
SITUNGKIR (penuntutan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) kemudian membuka mangkok keramiknya, apabila pemasang dadu menunjukkan taruhan Rp.10.000.- diangka 1 dan kedua mata menunjukkan mata 1 (satu) maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat hadiah Rp.20.000.- apabila satu mata dadu menunjukkan mata 1 maka pemasang mendapat hadiah Rp.10.000.- apabila mata dadu tidak sesuai dengan tebakan pemasang maka uang taruhan Rp.10.000.- menjadi milik terdakwa selaku bandar. Jika pemain memasang taruhan Rp.5.000.- di angka 1/5, maka apabila dua mata dadu menunjukkan mata 1 dan 5 mata pemasang mendapat hadiah Rp.25.000.- dan apabila mata dadu tidak sesuai tebakan pemasang maka taruhannya ditarik oleh terdakwa Imanuel Rasyid Sinaga dan menjadi milik BINSAR SITUNGKIR BIN N. SITUNGKIR (penuntutan terpisah).

- Bahwa permainan judi dadu guncang tersebut bersifat untung-untungan karena pemenangnya tidak dapat ditentukan, pemenangnya hanya ditentukan berdasarkan tebak-tebakan pemasang saja.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi togel kepada masyarakat.

Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut

Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI PINONDANG SIMARMATA, SH, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik;
 - Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 13.30 wib, bertempat di sebuah warung kopi jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, saksi bersama saksi Heriono dan 15 (Lima belas) orang anggota polisi dari Polda Sumatera Utara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Binsar Situngkir dan beberapa orang pemain judi yaitu, Sukito Alias Aling, Kasmanto als. Ocu Bin Tan Su, Welly Marpaung, Kui Kusiono alias Akui, Kho Ayung Rudi Bin Aling, Rudi Rustupo als. Achien bin To Huat, Endy Muhammad als Endy Bin Tun A Pu, Hui Hui Bin Sunarwan, A Khun Bin Bun Hok, Tjong Djien Liat als. A Jien, Go Kien Min als. Amin Bin Go Tek Huat, Kok Bie als. Abie Bin Bin Go Cun;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Disclaimer

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/1/21

- Bahwa benar terdakwa dan Binsar Situngkir ditangkap karena adanya laporan dari masyarakat yang memberitahukan adanya permainan judi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guncang di sebuah warung jalan M. Basir, Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marican, Kota Medan,

- Bahwa benar terdakwa bersama Binsar Situngkir ditangkap saat sedang menawarkan dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi dadu guncang;
- Bahwa benar terdakwa bersama Binsar Situngkir bertindak selaku bandar judi dadu guncang;
- Bahwa benar selain sebagai bandar terdakwa juga sebagai pengguncang dadu, penukar uang dan penarik uang taruhan pemain;
- Bahwa benar adapun cara bermain judi guncang yang dilakukan terdakwa bersama Binsar Situngkir adalah sebagai berikut , pertama-tama terdakwa bersama Binsar Situngkir terlebih dahulu menghamparkan terpal plastik dimeja bilyar sebagai alas lalu membentangkan karpet yang diatasnya tertulis nomor atau angka-angka tebakkan yang akan dipasang para pemain, sebanyak 21 angka, yaitu : 1, 2, 3, 4, 5, 6 di bawahnya tertulis angka $\frac{1}{5}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{4}{5}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{2}{6}$, $\frac{3}{6}$, $\frac{4}{6}$, $\frac{5}{6}$ dan dibawahnya lagi tertulis angka $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{4}$;
- Bahwa benar setelah dadu diguncang para pemain terlebih dahulu memasang taruhan judi dadu guncang ditetapkan terdakwa dan Binsar Situngkir sebesar Rp.50.000.- dan minimal Rp.5.000.- diatas angka yang diperkirakan akan keluar sesuai nomor dadu yang diguncang, setelah semua pemain memasang taruhannya maka terdakwa kemudian membuka mangkok keramikya;
- Bahwa benar pemenang ditentukan, apabila pemain memasang taruhan Rp.10.000.- diangka 1 dan kedua mata dadu menunjukkan mata 1 (satu) maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat hadiah Rp.20.000.- apabila satu mata dadu menunjukkan mata 1 maka pemasang mendapat hadiah Rp.10.000.-. Jika pemain memasang taruhan Rp.5.000.- di angka $\frac{1}{5}$, maka apabila dua mata dadu menunjukkan mata 1 dan 5 mata pemain mendapat hadiah Rp.25.000.-;
- Bahwa benar apabila mata dadu tidak sesuai dengan tebakkan pemasang maka uang taruhan Rp.10.000.- menjadi milik terdakwa dan Binsar Situngkir selaku bandar yang ditarik oleh terdakwa;
- Bahwa benar untuk bermain judi dadu guncang tersebut tidak diperlukan keahlian khusus, karena pemenangnya hanya berdasarkan untung-untungan atau nasib-nasiban saja;
- Bahwa benar saat terdakwa dan Binsar Situngkir sedang memainkan judi guncang tersebut tiba-tiba polisi melakukan penngerebekan dan menangkap terdakwa dan Binsar Situngkir bersama pemain judi dadu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/PN Mdn

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Disclaimer

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/1/21

Halaman 11
Access From (repository.uma.ac.id)25/1/21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guncang, yaitu, Sukito Alias Aling, Kasmanto als. Ocu Bin Tan Su, Welly Marpaung, Kui Kusiono alias Akui, Kho Ayung Rudi Bin Aling, Rudi Rustupo als. Achien bin To Huat, Endy Muhammad als Endy Bin Tun A Pu, Hui Hui Bin Sunarwan, A Khun Bin Bun Hok, Tjong Djien Liat als. A Jien, Go Kien Min als. Amin Bin Go Tek Huat, Kok Bie als. Abie Bin Bin Go Cun;

- Bahwa benar terdakwa dan Binsar Situngkir melakukan permainan judi dadu guncang sudah sejak satu bulan yang lalu dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib atau berwenang;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan Binsar Situngkir, pemain berserta barang bukti dibawa ke Polda Sumut untuk diperiksa lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. SAKSI HERIONO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 13.30 wib, bertempat di sebuah warung kopi jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, saksi bersama saksi Heriono dan 15 (Lima belas) orang anggota polisi dari Polda Sumatera Utara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Binsar Situngkir dan beberapa orang pemain judi yaitu, Sukito Alias Aling, Kasmanto als. Ocu Bin Tan Su, Welly Marpaung, Kui Kusiono alias Akui, Kho Ayung Rudi Bin Aling, Rudi Rustupo als. Achien bin To Huat, Endy Muhammad als Endy Bin Tun A Pu, Hui Hui Bin Sunarwan, A Khun Bin Bun Hok, Tjong Djien Liat als. A Jien, Go Kien Min als. Amin Bin Go Tek Huat, Kok Bie als. Abie Bin Bin Go Cun;
- Bahwa benar terdakwa dan Binsar Situngkir ditangkap karena adanya laporan dari masyarakat yang memberitahukan adanya permainan judi guncang di sebuah warung jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan;
- Bahwa benar terdakwa bersama Binsar Situngkir ditangkap saat sedang menawarkan dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi dadu guncang;



guncang dan terdakwa juga sebagai pengguncang dadu, penukar uang dan penarik uang taruhan pemain;

- Bahwa benar adapun cara bermain judi guncang yang dilakukan terdakwa bersama Binsar Situngkir adalah sebagai berikut , pertama-tama terdakwa bersama Binsar Situngkir terlebih dahulu menghamparkan terpal plastik dimeja bilyar sebagai alas lalu membentangkan karpet yang diatasnya

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis nomor atau angka-angka tebakan yang akan dipasang para pemain sebanyak 21 angka, yaitu : 1, 2, 3, 4, 5, 6 di bawahnya tertulis angka $\frac{1}{5}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{4}{5}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{2}{6}$, $\frac{3}{6}$, $\frac{4}{6}$, $\frac{5}{6}$ dan dibawahnya lagi tertulis angka $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{4}$;

- Bahwa benar setelah dadu diguncang para pemain terlebih dahulu memasang taruhan judi dadu guncang yang ditetapkan terdakwa dan Binsar Situngkir sebesar Rp.50.000.- dan minimal Rp.5.000.- diatas angka yang diperkirakan akan keluar sesuai nomor dadu yang diguncang, setelah semua pemain memasang taruhannya maka terdakwa atau Binsar Situngkir kemudian membuka mangkok keramikny;
- Bahwa benar pemenang ditentukan, apabila pemain memasang taruhan Rp.10.000.- diangka 1 dan kedua mata dadu menunjukkan mata 1 (satu) maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat hadiah Rp.20.000.- apabila satu mata dadu menunjukkan mata 1 maka pemasang mendapat hadiah Rp.10.000.-. Jika pemain memasang taruhan Rp.5.000.- di angka $\frac{1}{5}$, maka apabila dua mata dadu menunjukkan mata 1 dan 5 mata pemain mendapat hadiah Rp.25.000.-;
- Bahwa benar apabila mata dadu tidak sesuai dengan tebakan pemasang maka uang taruhan Rp.10.000.- menjadi milik terdakwa selaku bandar yang ditaril oleh terdakwa;
- Bahwa benar untuk bermain judi dadu guncang tersebut tidak diperlukan keahlian khusus, karena pemenangnya hanya berdasarkan untung-untungan atau nasib-nasiban saja;
- Bahwa benar saat terdakwa dan Binsar Situngkir sedang memainkan judi guncang tersebut tiba-tiba polisi melakukan penggerebekan dan menangkap terdakwa bersama Binsar Situngkir dan pemain judi dadu guncang, yaitu, Sukito Alias Aling, Kasmanto als. Ocu Bin Tan Su, Welly Marpaung, Kui Kusiono alias Akui, Kho Ayung Rudi Bin Aling, Rudi Rustupo als. Achien bin To Huat, Endy Muhammad als Endy Bin Tun A Pu, Hui Hui Bin Sunarwan, A Khun Bin Bun Hok, Tjong Djien Liat als. A Jien, Go Kien Min als. Amin Bin Go Tek Huat, Kok Bie als. Abie Bin Bin Go Cun;
- Bahwa benar terdakwa dan Binsar Situngkir melakukan permainan judi dadu guncang sudah sejak satu bulan yang lalu dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib atau berwenang;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa, pemain beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumut untuk diperiksa lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI BINSAR SITUNGKIR Alias N. SITUNGKIR, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik;
 - Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 13.30 wib, bertempat di sebuah warung kopi jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, saksi dan terdakwa bersama beberapa pemain judi dadu telah ditangkap polisi dari Polda Sumatera Utara, karena terdakwa menyelenggarakan usaha judi guncang;
 - Bahwa benar usaha judi dadu guncang tersebut menggunakan taruhan uang minimal Rp.5000.- dan maksimal Rp.50.000.-;
 - Bahwa benar pada awalnya sebelum membuka judi dadu guncang tersebut, saksi dan terdakwa menyiapkan sarannya berupa dua buah mata dadu, penutup dadu dari karton, 1(satu) buah perlak bertuliskan angka angka tebakan diatasnya tertulis nomor atau angka-angka tebakan yang akan dipasang para pemain, sebanyak 21 angka, yaitu : 1, 2, 3, 4, 5, 6 di bawahnya tertulis angka 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 dan dibawahnya lagi tertulis angka $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{4}$, terpal plastik untuk alas permainan penutup meja bilyar dan mangkok keramik tempat mengguncang dadu;
 - Bahwa benar saksi untuk memainkan judi dadu guncang tersebut dilakukan bersama oleh terdakwa;
 - Bahwa benar untuk memberi kesempatan kepada masyarakat bermain judi dadu guncang tersebut saksi dan terdakwa membukanya di sebuah warung kopi jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan yang terbuka untuk umum dan mudah didatangi masyarakat;
 - Bahwa benar cara bermain judi dadu guncang tersebut adalah, sebelum saksi dan terdakwa mengguncang dadu dengan menggunakan mangkok keramik beralaskan kertas karton, terlebih dahulu para pemain tersebut memasang atau meletakkan taruhannya di atas angka yang diperkirakan akan keluar sesuai nomor dadu yang diguncang, setelah semua pemain memasang taruhannya maka saksi dan terdakwa kemudian membuka mangkok keramiknya, apabila pemasang memasang taruhan Rp.10.000.- diangka 1 dan kedua mata dadu menunjukkan mata 1 (satu) maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat hadiah Rp.20.000.- apabila satu mata dadu menunjukkan mata 1 maka pemasang mendapat hadiah Rp.10.000.-. Jika pemain memasang taruhan Rp.5.000.- di angka 1/5, maka apabila dua mata dadu menunjukkan mata 1 dan 5 mata pemasang mendapat hadiah Rp.25.000;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/PN Mdn

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Disclaimer

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/1/21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar apabila mata dadu tidak sesuai tebakan pemain maka taruannya milik saksi dan terdakwa selaku bandar;
- Bahwa benar saat sedang memainkan judi dadu guncang tersebut tiba-tiba datang polisi dari Polda Sumut melakukan penggerebekan dan menangkap saksi dan terdakwa dan para pemain yang sedang bermain judi dadu guncang;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk menyelenggarakan judi dadu guncang kepada masyarakat.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah dimintai keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 13.30 wib, bertempat di sebuah warung kopi jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, terdakwa bersama beberapa pemain judi dadu telah ditangkap polisi dari Polda Sumatera Utara, karena terdakwa dan Binsar Situngkir menyelenggarakan usaha judi guncang;
- Bahwa benar usaha judi dadu guncang tersebut menggunakan taruhan uang minimal Rp.5000.- dan maksimal Rp.50.000.-;
- Bahwa benar pada awalnya sebelum membuka judi dadu guncang tersebut, terdakwa dan Binsar Situngkir menyiapkan sarannya berupa dua buah mata dadu, penutup dadu dari karton, 1(satu) buah perlak bertuliskan angka angka tebakan di atasnya tertulis nomor atau angka-angka tebakan yang akan dipasang para pemain, sebanyak 21 angka, yaitu : 1, 2, 3, 4, 5, 6 di bawahnya tertulis angka 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 dan di bawahnya lagi tertulis angka $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{4}$, terpal plastik untuk alas permainan penutup meja bilyar dan mangkok keramik tempat mengguncang dadu;
- Bahwa benar untuk mengguncang dadu guncang dilakukan secara bergantian dengan Binsar Situngkir, apabila Binsar Situngkir mengguncang dadu guncang maka terdakwa bertugas penukar uang dan penarik uang taruhan pemain;
- Bahwa benar untuk bermain judi dadu guncang tersebut terdakwa dan Binsar Situngkir membukanya di sebuah warung kopi jalan M. Basir

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan yang terbuka untuk umum dan mudan didatangi masyarakat,

- Bahwa benar cara bermain judi dadu guncang tersebut adalah, sebelum terdakwa mengguncang dadu dengan menggunakan mangkok keramik beralaskan kertas karton, terlebih dahulu para pemain tersebut memasang atau meletakkan taruhannya diatas angka yang diperkirakan akan keluar sesuai nomor dadu yang diguncang, setelah semua pemain memasang taruhannya maka terdakwa kemudian membuka mangkok keramiknya, apabila pemasang memasang taruhan Rp.10.000.- diangka 1 dan kedua mata dadu menunjukkan mata 1 (satu) maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat hadiah Rp.20.000.- apabila satu mata dadu menunjukkan mata 1 maka pemasang mendapat hadiah Rp.10.000.-. Jika pemain memasang taruhan Rp.5.000.- di angka 1/5, maka apabila dua mata dadu menunjukkan mata 1 dan 5 mata pemasang mendapat hadiah Rp.25.000.-;
- Bahwa benar apabila mata dadu tidak sesuai tebakan pemain maka taruhannya milik terdakwa dan Binsar Situngkir selaku bandar;
- Bahwa benar saat sedang memainkan judi dadu guncang tersebut tiba-tiba datang polisi dari Polda Sumut melakukan penggerebekan dan menangkap terdakwa, Binsar Situngkirdan para pemain yang sedang bermain judi dadu guncang;
- Bahwa benar terdakwa dan Binsar Situngkir tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk menyelenggarakan judi dadu guncang kepada masyarakat.

Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

2 (dua) buah mata dadu, 1 (satu) buah mangkok kaca sebagai tempat pengucang dadu, 1 (satu) lembar penutup dadu dari kerton, 1 (satu) buah perlak bertuliskan angka-angka tebakan, 1 (satu) lembar plastik terpal untuk alas permainan dadu, Uang tunai sebesar Rp.2.210.000.- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 13.30 wib, bertempat di sebuah warung kopi jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, saksi bersama saksi

Heriono dan 15 (Lima belas) orang anggota polisi dari Polda Sumatera

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/PN.Mdn Accepted 25/1/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Halaman 17
Access From (repository.uma.ac.id)25/1/21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Binsar Aling dan beberapa orang pemain judi yaitu, Sukito Alias Kasmanto als. Ocu Bin Tan Su, Welly Marpaung, Kui Kusiono alias Akui, Kho Ayung Rudi Bin Aling, Rudi Rustupo als. Achien bin To Huat, Endy Muhammad als Endy Bin Tun A Pu, Hui Hui Bin Sunarwan, A Khun Bin Bun Hok, Tjong Djien Liat als. A Jien, Go Kien Min als. Amin Bin Go Tek Huat, Kok Bie als. Abie Bin Bin Go Cun;

- Bahwa benar terdakwa dan Binsar Situngkir ditangkap karena adanya laporan dari masyarakat yang memberitahukan adanya permainan judi guncang di sebuah warung jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan;
- Bahwa benar terdakwa bersama Binsar Situngkir ditangkap saat sedang menawarkan dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi dadu guncang;
- Bahwa benar terdakwa bersama Binsar Situngkir bertindak selaku bandar judi dadu guncang;
- Bahwa benar selain sebagai bandar terdakwa juga sebagai pengguncang dadu, penukar uang dan penarik uang taruhan pemain;
- Bahwa benar adapun cara bermain judi guncang yang dilakukan terdakwa bersama Binsar Situngkir adalah sebagai berikut , pertama-tama terdakwa bersama Binsar Situngkir terlebih dahulu menghamparkan terpal plastik dimeja bilyar sebagai alas lalu membentangkan karpet yang di atasnya tertulis nomor atau angka-angka tebak-an yang akan dipasang para pemain, sebanyak 21 angka, yaitu : 1, 2, 3, 4, 5, 6 di bawahnya tertulis angka $\frac{1}{5}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{4}{5}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{2}{6}$, $\frac{3}{6}$, $\frac{4}{6}$, $\frac{5}{6}$ dan di bawahnya lagi tertulis angka $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{4}$;
- Bahwa benar setelah dadu diguncang para pemain terlebih dahulu memasang taruhan judi dadu guncang ditetapkan terdakwa dan Binsar Situngkir sebesar Rp.50.000.- dan minimal Rp.5.000.- di atas angka yang diperkirakan akan keluar sesuai nomor dadu yang diguncang, setelah semua pemain memasang taruhannya maka terdakwa kemudian membuka mangkok keramiknnya;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Bahwa benar pemenang ditentukan, apabila pemain memasang taruhan

Document Accepted 25/1/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/1/21



Rp.10.000.- diangka 1 dan kedua mata dadu menunjukkan mata 1 (satu) maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat hadiah Rp.20.000.- apabila satu mata dadu menunjukkan mata 1 maka pemasang mendapat hadiah Rp.10.000.-. Jika pemain memasang taruhan Rp.5.000.- di angka 1/5, maka apabila dua mata dadu menunjukkan mata 1 dan 5 mata pemain mendapat hadiah Rp.25.000.-;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar apabila mata dadu tidak sesuai dengan tebakan pemasang Situngkir taruhan Rp.10.000.- menjadi milik terdakwa dan Binsar selaku bandar yang ditarik oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa dan Binsar Situngkir tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk menyelenggarakan judi dadu guncang kepada masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, yaitu Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Subsidaire melanggar 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana ,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, Bahwa unsur “Barang siapa” memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia, dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah terdakwa IMANUL RASYID SINAGA dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan kami ini;



kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa IMANUL RASYID SINAGA tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dengan selesainya pemeriksaan di tidak persidangan tidak menemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa kriteria-kriteria yang ada dalam Pasal 44 KUHP; Dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, Bahwa terdakwa membuka usaha judi dadu guncang dengan taruhan uang di belakang warung kopi Jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi dadu guncang, terdakwa terlebih dahulu menghamparkan terpal plastik dimeja bilyar sebagai alas lalu membentangkan karpet yang di atasnya tertulis nomor atau angka-angka tebakan yang akan dipasang para pemain, sebanyak 21 angka, yaitu : 1, 2, 3, 4, 5, 6 di bawahnya tertulis angka 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 dan dibawahnya lagi tertulis angka 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 2/4, 3/4, maksimal taruhan judi dadu guncang ditetapkan terdakwa sebesar Rp.50.000.- dan minimal Rp.5.000.- bagi pemasang atau pemain dan dalam usaha judi dadu guncang tersebut terdakwa dibantu oleh Imanuel Rasyid Sinaga sebagai pengguncang dadu, penukar uang dan penarik uang taruhan pemain.

Menimbang, Bahwa saat menjalankan usaha judi dadu guncang tersebut, terdakwa masih aktif bertugas sebagai polisi di satuan Polsek Belawan dan masih mendapatkan gaji dari negara yang digunakan untuk biaya rumah tangganya, sedangkan usaha judi dadu guncang tersebut hanyalah untuk mengisi waktu kosong saja akibat tidak padatnya kegiatan terdakwa ditempat kerjanya di Polsek Belawan, bukan sebagai mata pencaharian utama terdakwa. Karena unsur menjadikannya sebagai mata pencaharian tidak terbukti maka unsur ini tidak terbukti,

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dari Jaksa

UNIVERSITAS MEDAN AREA ~~Revisi~~ Put Umum tidak Terbukti ada didalam diri Terdakwa maka



Terdakwa haruslah di bebaskan dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Tidak terbukti maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dari jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana

1. Barang Siapa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, Bahwa unsur “Barang siapa” memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia, dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah terdakwa IMANUL RASYID SINAGA dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan kami ini;

Menimbang, Bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa IMANUL RASYID SINAGA tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa dengan selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa memenuhi kriteria-kriteria yang ada dalam Pasal 44 KUHP; Dengan demikian unsur ini telah sah dan meyakinkan.

Ad.2. Dengan memberikan kesempatan khalayak umum Untuk berjudi

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan perjudian adalah, tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Menimbang, Bahwa terdakwa bersama Binsar Situngkir membuka usaha judi dadu guncang di belakang warung kopi Jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, untuk memulai permainan judi dadu guncang tersebut terlebih dahulu terdakwa



dan Binsar Situngkir menghamparkan terpal plastik dimeja bilyar sebagai alas lalu membentangkan karpet yang di atasnya tertulis nomor atau angka-angka tebakkan yang akan dipasang para pemain, sebanyak 21 angka, yaitu : 1, 2, 3, 4, 5, 6 di bawahnya tertulis angka 1/5, 2/5, 3/5. 4/5, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawahnya lagi tertulis angka $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{4}$, maksimal taruhan judi Rp.10.000.- guncang ditetapkan terdakwa dan Binsar Situngkir sebesar dan minimal Rp.5.000.- bagi pemasang atau pemain.

Menimbang, bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018, terdakwa bersama Binsar Situngkir mulai membuka usaha judi dadu guncangnya yang diikuti oleh beberapa orang pemain yaitu, Sukito Alias Aling, Kasmanto als. Ocu Bin Tan Su, Welly Marpaung, Kui Kusiono alias Akui, Kho Ayung Rudi Bin Aling, Rudi Rustupo als. Achien bin To Huat, Endy Muhammad als Endy Bin Tun A Pu, Hui Hui Bin Sunarwan, A Khun Bin Bun Hok, Tjong Djien Liat als. A Jien, Go Kien Min als. Amin Bin Go Tek Huat, Kok Bie als. Abie Bin Bin Go Cun, para pemain sebelum terdakwa mengguncang dadu dengan menggunakan mangkok keramik beralaskan kertas karton, terlebih dahulu para pemain memasang taruhannya diatas angka yang diperkirakan akan keluar sesuai nomor dadu yang diguncang, setelah semua pemain memasang taruhannya maka terdakwa kemudian membuka mangkok keramiknya, apabila pemasang memasang taruhan Rp.10.000.- diangka 1 dan kedua mata dadu menunjukkan mata 1 (satu) maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat hadiah Rp.20.000.- apabila satu mata dadu menunjukkan mata 1 maka pemasang mendapat hadiah Rp.10.000.-. Jika pemain memasang taruhan Rp.5.000.- di angka $\frac{1}{5}$, maka apabila dua mata dadu menunjukkan mata 1 dan 5 mata pemasang mendapat hadiah Rp.25.000.- dan apabila mata dadu tidak sesuai tebakan pemasang maka taruhannya milik terdakwa dan Binsar Situngkir.

Menimbang, Bahwa permainan judi dadu guncang tersebut bersifat untung-untungan karena pemenangnya tidak dapat ditentukan, pemenangnya hanya ditentukan berdasarkan tebak-tebakan pemasang saja.

Menimbang, Bahwa terdakwa dan Binsar Situngkir tidak mempunyai hak untuk menyediakan tempat untuk main judi jackpot yang dilakukan oleh terdakwa, karena judi jackpot tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jackpot sudah dilarang

UNIVERSITAS MEDAN AREA
oleh pemerintah.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/1/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/1/21



Dengan demikian unsur ini telah sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah mata dadu, 1 (satu) buah mangkok kaca sebagai tempat pengucang dadu, 1 (satu) lembar penutup dadu dari kerton, 1 (satu) buah perlak bertuliskan angka-angka tebakan, 1 (satu) lembar plastik terpal untuk alas permainan dadu. Uang tunai sebesar Rp.2.210.000.- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang telah disita secara sah menurut hukum oleh Jaksa Penuntut Umum yang dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan masih akan dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Binsar Situngkir maka terhadap barang bukti tersebut haruslah tetap Terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara terdakwa Binsar Situngkir

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Hal-hal yang meringankan :

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/1/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/1/21



- Bahwa Terdakwa menyesali dan mengaku terus terang atas perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai keluarga yang perlu ditanggung biaya hidupnya.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah di atas dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Imanul Rasyid Sinaga Bin H. Hasan Sinaga tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan kesempatan main judi “, sebagaimana dalam dakwaan Subsudair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah mata dadu,
 - 1 (satu) buah mangkok kaca sebagai tempat pengucang dadu,
 - 1 (satu) lembar penutup dadu dari kerton,
 - 1 (satu) buah perlak bertuliskan angka-angka tebakkan,
 - 1 (satu) lembar plastik terpal untuk alas permainan dadu.
 - Uang tunai sebesar Rp.2.210.000.- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara terdakwa Binsar Situngkir.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari KAMIS, tanggal 29 MARET 2018 oleh Saidin Bagariang, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Fahren, SH., M.Hum dan Morgan Simanjuntak, SH., M.Hum sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Mahtina Hanum

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap, SH., MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, F. Siregar, SH., MH., dan Kadlan Sinaga, SH pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAHREN, SH., M.Hum
SH., MH

SAIDIN BAGARIANG,

MORGAN SIMANJUNTAK, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

MAHTINA HANUM HARAHAHAP, SH., MH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/PN
Mdn

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/1/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/1/21